

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP DELIK KORUPSI DI INDONESIA



MUHAMMAD HATTA
YOSLAN K. KONI
FAHRI BACHMID
NASRUN HIPAN
HARDIANTO DJANGGIH



**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
DELIK KORUPSI DI INDONESIA**

**Muhammad Hatta
Yoslan K. Koni
Fahri Bachmid
Nasrun Hipan
Hardianto Djanggih**

**Editor
Zulfan**

Diterbitkan Oleh:



2020

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP DELIK KORUPSI DI INDONESIA

Hak Cipta © 2020 pada Penulis

Penulis

Muhammad Hatta

Yoslan K. Koni

Fahri Bachmid

Nasrun Hipan

Hardianto Djanggih

Editor :

Zulfan, S.H.,M.Hum

Cover Design:

T.M.siddiq (SEFA)

Pracetak dan Produksi:

CV. Sefa Bumi Persada

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Jl. B. Aceh – Medan, Alue Awe - Lhokseumawe

email: sefabumipersada@gmail.com

Telp. 085260363550

Cetakan I : 2020

ISBN: 978-623-7648-14-7

1. Hal. 176+ x: 15,8 x 23 cm

I. Judul

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga buku yang sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Salam sejahtera kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang telah berjuang membawa ummat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh peradaban. Sungguh, sudah seharusnya kita mensyukurinya.

Buku ini membahas tentang penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap delik korupsi di Indonesia. Korupsi adalah penyakit sosial yang sudah tua, sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia maka tindak pidana korupsi semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak metode baru melakukan korupsi dan korupsi ini mudah dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan posisi dan kewenangan yang dimilikinya.

Sesungguhnya, Indonesia menyadari betul bahwa korupsi adalah salah satu delik yang berdampak pada stabilitas perekonomian Negara, stabilitas keamanan nasional berujung pada merusak tatanan pemerintahan dan berakibat pada rendahnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tahu betul penyebab daripada tindak pidana korupsi itu sendiri sehingga pemerintah akan lebih mudah menyusun atau membuat formulasi untuk menangani permasalahan tersebut. Namun anehnya, pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia tidak sesuai dengan penyebab dan karakteristik permasalahan tindak pidana

korupsi di Indonesia sehingga progresnya melambat dan Indonesia belum dapat “menyobongkan” diri sebagai Negara yang bebas dari korupsi di kawasan Negara-negara ASEAN.

Salah satu penyebab sulitnya melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah penegak hukum sulit membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi atau penegak hukum menemukan kesulitan untuk membuktikan bahwa harta yang dimiliki penyelenggara negara atau pihak-pihak terkait lainnya bersumber daripada hasil korupsi. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakomodir penerapan sistem pembuktian terbalik. Namun, sayangnya penerapan sistem pembuktian terbalik tersebut bersifat terbatas atau berimbang, bukan sistem pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*).

Sepengetahuan penulis, sudah banyak literatur yang membahas tentang tindak pidana korupsi. Buku ini lebih fokus pada penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap delik korupsi di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat melengkapi literatur-literatur berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang sudah ada. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan, analisa dan kelengkapan referensi. Untuk itu penyusun mengharapkan saran maupun kritikan dari pembaca untuk menyempurnakan buku ini dalam terbitan berikutnya.

Akhirnya, ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada penerbit dan ucapan terimakasih penulis kepada rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah banyak membantu dalam penyusunan buku ini. Ucapan terimakasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Prof. Madya DR. Anisah Che Ngah, Prof. DR. Kamal Halili Hasan, Prof. Madya DR. Abdul Halim El-Muhammady, DR. Noor Inayah Yaakub, DR, Rohani Abdul Rahim, Dr. Dahlan Abdullah, ST, M.Kom, ASEAN Eng, Prof. Jamaluddin, S.H., M.Hum., Sulaiman, S.H., M.Hum., Sumiadi, S.H., M.Hum., Zulfan, S.H., M. Hum yang telah membimbing dan memberikan beberapa referensi untuk kesempurnaan penulisan buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya kepada beliau dan keluarga.

Saya ucapkan jutaan terimakasih kepada kedua orang tua saya, yang mulia Ayahanda Zainal Abidin (Alm) dan Ibunda Siti Rahimah (Alm) atas asuhan, limpahan kasih sayang serta doa sehingga saya senantiasa memperoleh kekuatan dalam melakukan segala aktivitas dan ibadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, saya ucapkan terimakasih kepada istriku tercinta dan anakku yyang terkasih, dengan cinta, kasih, sayang dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini dengan harapan dapat bermanfaat kepada semua orang.

Lhokseumawe, Februari 2020

Penyusun,

Muhammad Hatta

KATA PENGANTAR EDITOR

Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, semoga ada manfaatnya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mengantar umat Islam ke jalan Allah.

Penyelenggara Negara di Indonesia sepertinya sulit untuk mengatakan “tidak” terhadap korupsi. Bahkan korupsi dengan berbagai bentuknya seolah-olah bukan suatu tindakan yang dilarang atau “diharamkan” oleh undang-undang tetapi tindakan korupsi adalah suatu tindakan yang biasa dan lumrah dilakukan. Tidak salah, jika ada yang menyebutkan bahwa sulitnya memberantas korupsi disebabkan korupsi sudah menjadi budaya dan mendarah daging bahkan sebagai *way of life*. Hal ini tercermin dari banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan berdasarkan data dari *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) Hongkong dan Transfarency Internasional Jerman, pada tahun 2010 negara Indonesia merupakan Negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik lainnya.

Secara teknis, pemberantasan korupsi sulit dilakukan, karena menyangkut pembuktian yang sulit, manakala seseorang memberikan uang sogok atau hadiah kepada seorang pejabat, maka kedua pihak (pihak pemberi dan pihak penerima) tentu saja tidak memberikan tanda terima berupa kwitansi atau dokumen lainnya. Keduanya juga tentu tidak mau mengakuinya, karena berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pemberi maupun penerima sama-sama mendapat ancaman pidana.

Hal ini semakin dipersulit dengan terlibatnya pejabat penting sehingga akan mempengaruhi proses penegakkan hukumnya yang ada.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penerapan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian ini diharapkan mampu mempermudah proses pembuktiaan tindak pidana korupsi di pengadilan. Penerapan sistem beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi telah diatur dalam beberapa pasal sepeferti Pasal 37, 12B, 12C, 37A, 38A dan 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun penerapan sistem beban pembuktian terbalik bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana secara umum tetapi sistem pembuktian ini masih dapat diterapkan untuk mempermudah proses pembuktian di pengadilan.

Buku ditangan pembaca memberikan gamabaran secara jelas berkenaan dengan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi. Penulis menguraikan secara lengkap sistem pembuktian terbalik secara teoritis dan praktis. Namun, penerapan sistem pembuktian terbalik di Indonesia tidak bersifat absolut melainkan terbatas. Buku ini akan menguraikan secara lengkap kelebihan dan kekurangan penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap delik korupsi di Indonesia serta memberikan beberapa solusi terhadap beberapa kekurangan atau kelemahan yang ada.

Buku ini sangat berguna bagi kalangan praktisi hukum (hakim, jaksa, penyidik, kepolisian dan para pengacara-advokat) serta bagi kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) fakultas hukum, juga para pemerhati hukum dan sosial lainnya. Semoga

buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, amin
yarabbal alamin.

Lhokseumawe, Februari 2020

Editor,

Zulfan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	iii
KATA PENGANTAR EDITOR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Metodologi Penelitian	7
BAB II DELIK KORUPSI	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	21
C. Penyebab Tindak Pidana Korupsi	29
D. Dampak Buruk Tindak Pidana Korupsi	37
BAB III HUKUM PEMBUKTIAN	
A. Pengertian Pembuktian	50
B. Sistem Pembuktian	55
C. Beban Pembuktian	61
D. Barang Bukti dan Alat Bukti	63
BAB IV SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP DELIK KORUPSI	
A. Pengaturan Delik Korupsi di Indonesia	79
B. Sistem Peradilan Pidana	115
C. Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik	132
D. Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi	136
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	160
B. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	163

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana korupsi adalah salah satu deviasi sosial yang banyak merugikan negara atau masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia sudah banyak mengalami beberapakali perubahan, dengan harapan agar perubahan tersebut lebih banyak menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, namun harapan itu sepertinya hanya sebuah harapan, bahkan semakin lama presentasi pelaku tindak pidana korupsi semakin meningkat, baik korupsi yang dilakukan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Persepsi Korupsi Indonesia pada 2017 tidak mengalami kemajuan yang dirilis Transparency International (TI) pada 2017 (Tim Editor PERC, 2010). Indeks persepsi korupsi Indonesia sama seperti tahun sebelumnya yaitu di level 37 dari skala 0-100. Di mana skor 0 mengindikasikan paling korup sementara 100 menunjukkan paling bersih. Dengan skor tersebut peringkat persepsi korupsi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Di peringkat ini Indonesia sama dengan enam negara lainnya, yakni Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand dan Zambia (Tim Editor PERC, 2010). Namun, Transparency International Indonesia (TII) merilis pada Januari 2019 lalu menunjukkan kenaikan tipis, yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018 sehingga

peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2018 naik tujuh tingkat dari peringkat 96 dunia pada 2017 menjadi peringkat 89 dunia pada 2018 (Irawan, 2018).

Gambar 1: Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019



Sumber: Transparency International, 2019


Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, pernah mengeluarkan laporan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Dalam survei tahun 2010, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih (Indonesia Corruption Watch, 2018b). Walaupun peringkat tersebut telah berubah sejajar dengan adanya perubahan Corruption Perception Index (CPI), namun sepertinya Indonesia masih sulit bangkit dari bekapan tindak pidana korupsi.

Apabila dilihat secara kuantitas, penindakan kasus korupsi di Indonesia cukup banyak. Misalnya, pada tahun 2017, Jumlah Kasus Korupsi yang ditangani institusi Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 216 kasus korupsi dengan Jumlah tersangka 436 orang dan kerugian negara mencapai Rp 1,6 triliun dengan nilai Suap sejumlah Rp 975 juta. Sepanjang tahun 2017, jumlah Kasus Korupsi yang ditangani lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebanyak 315 kasus dengan jumlah tersangka 730 orang, Kerugian negara mencapai Rp 4,4 triliun dan nilai suap berjumlah Rp 21,8 miliar. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2017 sebanyak 44 kasus dengan jumlah tersangka 128 orang, jumlah kerugian negara mencapai Rp 209,7 miliar dan nilai suap sebanyak Rp 188,3 miliar (Atmasasmita, 2004).

Melihat data tersebut dapat dibuat hipotesa bahwa perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, namaun langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang (Indonesia Corruption Watch, 2018a). Dalam konteks kekinian, korupsi selalu ada kaitannya dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Apabila dikaitkan dengan kontestasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada), praktik korupsi betul adanya disebabkan oleh perebutan kekuasaan atau pelanggaran kekuasaan. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2010-2017 terdapat sebanyak 215 kepala daerah yang menjadi tersangka

kasus korupsi baik yang ditangani KPK, kepolisian maupun lembaga kejaksaan (Soekanto, 2006). Kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perzinan dan suap penanganan perkara yang melibatkan pejabat daerah. Angka ini merupakan angka yang tinggi dan diprediksi pada tahun 2018 jumlah ini akan terus meningkat.



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2018.

Jumlah kasus di atas menggambarkan bahwa demokrasi yang tumbuh-berkembang di negara ini masih diselimuti persoalan korupsi. Mengacu pada berbagai hasil studi ICW seperti keuangan partai dan dana kampanye, penyebab utama politisi, khususnya kepala daerah dan anggota legislatif, terlibat korupsi adalah persoalan mahalannya ongkos memenangi kontestasi pemilu. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak terdapat faktor lainnya seperti rendahnya kesadaran hakiki tentang pemahaman moralitas dan nilai-nilai keagamaan.

Hampir semua wilayah di Indonesia baik ditingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota terjadi praktik korupsi dengan modus operandi yang hampir

sama. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh sistem pemerintahan sejak tahun 1960an. Selain tujuan memperkaya diri, keluarga dan kroninya, tujuan yang paling penting dalam praktik-praktik korupsi adalah mereka ingin melangengkan kekuasaannya. Oleh karena itu, berkembanglah fenomena ploitik dinasti keluarga dimana semua sektor pemerintahan baik di legislatif maupun ieksekutif dikuasai oleh sekelompok atau partai tertentu saja.

Tabel 1: Penanganan Kasus Korupsi Terkait Pilkada Provinsi di Tahun 2018

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap (Rp)
1	Sumatera Utara	237	1,83 Triliun	69 Miliar
2	Riau	153	3,85 Triliun	41 Miliar
3	Sumatera Selatan	89	348 Miliar	2,7 Miliar
4	Jawa Barat	181	1,81 Triliun	43 Miliar
5	Jawa Tengah	200	605,5 Miliar	2,5 Miliar
6	Jawa Timur	281	117 Triliun	79 Miliar
7	Bali	52	151 Miliar	1,9 Miliar
8	Kalimatan Barat	69	183 Miliar	8,9 Miliar
9	Kalimantan Timur	67	830 Miliar	7,5 Miliar
10	Sulaweasi Selatan	169	883 Miliar	1,8 Miliar

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2018.

Pesatnya perkembangan tindak pidana korupsi di negara Indonesia, tidak terlepas dari sistem politik, pemerintahan, sistem keuangan dan sistem lainnya yang masih bersifat korupsif. Selain itu, salah satu kesulitan yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah independensi lembaga penegak hukum. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perubahan yang signifikan terhadap institusi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kewenagannya baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Namun, secara praktis, pemberantasan korupsi sulit dilakukan, karena menyangkut pembuktian yang sulit, manakala seseorang memberikan uang sogok atau hadiah kepada seorang pejabat, maka kedua pihak (pihak pemberi dan pihak penerima) tentu saja tidak memberikan tanda terima berupa kwitansi atau dokumen lainnya. Keduanya juga tentu tidak mau mengakuinya, karena berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pemberi maupun penerima sama-sama mendapat ancaman pidana. Hal ini semakin dipersulit dengan terlibatnya pejabat penting sehingga akan mempengaruhi proses penegakkan hukumnya yang ada.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penerapan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian ini diharapkan mampu mempermudah proses pembuktiaan tindak pidana korupsi di pengadilan. Penerapan sistem beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi

telah diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 37, 12B, 12C, 37A, 38A dan 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun penerapan sistem beban pembuktian terbalik bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana secara umum tetapi sistem pembuktian ini masih dapat diterapkan secara terbatas dan berimbang. Pengaturan terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik sangat sempit ruanglingkupnya sehingga sistem pembuktian terbalik tidak dapat dilaksanakan secara absolut seperti dinegara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan sistem pembuktian terbalik terhadap delik korupsi di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada substansi hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik terhadap delik korupsi di Indonesia. Dalam hal ini dibutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui penelitian. Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soekanto, 1981). Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1981).

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode

penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Rusli, 2006). Menurut Soejono, penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soemitro, 1991). Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Pendekatan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai norma/kaedah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian merupakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum yang doktrinal (Soekanto, 1981).

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah: (Marzuki, 2009)

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik terhadap delik korupsi (Soerjono Soekanto, 1981). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berhubungan dengan pemabrantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Marzuki, 2009).

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: (a) penelitian terhadap azas-azas hukum; (b) Penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (d) perbandingan hukum; dan (e) sejarah hukum (Koentjaraningrat, 1991). Dalam penelitian hukum, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, termasuk dokumenter.

Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah (Kartodirjo, 1973). Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diutamakan diajukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk katagori dokumen yang lebih dapat dipercaya daripada dokumen-dokumen lain (Hamzah, 1980).

Dalam hal ini termasuk dokumen berkas perkara yang pernah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:
 - a. Norma Dasar Pancasila;
 - b. Undang Undang Dasar 1945;
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946)
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981);
 - f. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - g. Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - h. Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Luar biasa atau tindak pidana khusus.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Rancangan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (Konsep KUHP);
 - b. Hasil-hasil karya ilmiah (buku-buku referensi atau buku teks);

c. Hasil-hasil penelitian (Jurnal atau Prosiding Internasional/Nasional).

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum, ensiklopedia, surat kabar baik yang cetak maupun elektronik dan masih banyak lainnya.

BAB II DELIK KORUPSI



A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata asal *Corrumpere* yang mana kata ini lebih awal dikenal atau lebih tua di dalam bahasa latin. Berdasarkan istilah kata tersebutlah diturunkan ke dalam banyak bahasa di dunia seperti Inggris, kata korupsi disebut *corruption* atau *corrupt*. Dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan bahasa Belanda disebut *corruptie*. Kemudian dari bahasa Belanda inilah kata itu turun temurun ke bahasa Indonesia yang kemudian disebut dengan istilah korupsi (Sudarto, 1981).

Selain itu, ada istilah lain yang dibuat dan dikembangkan oleh beberapa negara dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan korupsi. Misalnya, *Gin moun* berasal dari bahasa Muangthai yang berarti “makan bangsa”. *Tanwu* berasal dari bahasa China yang berarti “keserakahan bernoda”. *Oshoku* berasal dari bahasa Jepang yang berarti “kerja kotor” (Gatot Sulistoni, Ervyn Kaffah, 2001). Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *riswah*, yang artinya penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan kebenaran (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002). Dalam bahasa Malaysia, korupsi disebut dengan istilah *rasuah* yang berarti pemberian untuk menumbuk rusuk atau tindakan sogok atau penyipuan (Hamdan, 2005).

Pengertian korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Poerwadarminta, 1981).¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap (Hamzah, 1986). Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari bahasa latin yang artinya penyuapan dan *corruptore* berarti merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Munawwir, 1984).

Korupsi yang dalam istilah hukum islam disebut *ghulul* atau *khiyanah* (berkhianat), berbeda dengan tindak pidana curian (*sariqah*) (Er, 2008; Arafa, 2018). Mencuri adalah suatu tindakan kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik harta yang di curi atau pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya, sedangkan harta yang di curi itu sudah benar-benar dijaga (dikunci). Korupsi (*ghulul*) atau mengkhianati harta orang lain walaupun tidak termasuk katageori mencuri, tetapi adalah sebenarnya tindakan

¹ Seseungguhnya, pengertian suap sudah masuk ke dalam pengertian korupsi secara luas, bahkan modus dan substansi tindakan suap sama dengan tindakan korupsi. Menurut Seno Adji tindakan penyuapan adalah suatu hadiah atau janji (*giften or beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Menurut R. Soesilo, suapan atau sogokan itu tidak perlu berupa uang, bisa saja berupa pemberian barang atau pekerjaan yang menguntungkan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tindakan penyuapan tersebut, secara eksplisit telah diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian lihat juga rumusan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai Tindakan Pidana Korupsi.

menghianati kepercayaan terhadap harta orang lain yang di amanahkan kepadanya (Al-Bustani, 1977).

Dalam kamus al-Nihayah, korupsi adalah sesuatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip yang penting dan tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *rasya* yang bermakna “tali timba” yang dipergunakan untuk mengambil air dari sumur. Menurut kamus Muhit bahwa korupsi adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta yaitu untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas bathil atau sesuatu yang diberikan kepada hakim atau lainnya dengan harapan penyuap dimenangkan kasusnya dengan mengabdikan segala keinginan dan permintaannya (Ahmad, 1998). Sedangkan kata *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (misalnya uang atau benda lainnya) kepada pihak kedua yang siap membantu perbuatan jahat (bathil). Adapun kata *raisy* adalah mediator atau perantara dari pemberi dan penerima, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima uang hasil korupsi (Lubis, 1981).

Menurut *Webster's Third New Internasional Dictionary* (1961), korupsi adalah sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itiket buruk (seperti suapan) agar dia melakukan pelanggaran kewajibannya (Lubis, 1981). Berdasarkan tafsiran kamus tersebut, pengertian korupsi dan ruang lingkupnya sangat luas, hal ini disebabkan korupsi tidak hanya semata-mata dalam bidang keuangan, tetapi dapat juga dilakukan dalam percaturan politik dengan cara tidak untuk mendapatkan jabatan (Soewartojo, 1995).

Junaidi Soeratojo, menyebutkan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa

kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi, kelompok, golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaniannya, tidak seimbang, serasi dan selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan negara atau kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Joejono, 1983).

Soerjono menyebutkan bahwa korupsi mempunyai tiga pengertian, yaitu (Al-Atas, 1983):

1. Menguasai dan mendapatkan uang dari negara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri;
2. Hanyalah menggunakan wewenang (*abuse of power*), wewenang itu disalah gunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain;
3. Pungutan liar, pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan masyarakat, maksudnya si oknum pejabat memberikan sesuatu fasilitas dan sebagainya dan oknum masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

Syed Hussein Al-Atas, juga membagi pengertian korupsi ke dalam tiga unsure tetapi berlainan dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono. Hussein Al-Atas mendasarkan kepada unsur penyuapan, pemerasan dan nepotisme (semacam pengutamaan kepada kerabat golongannya sendiri) (Al-Atas, 1980). Lebih jauh Hussein Al-Atas merumuskan pengertian korupsi secara sosiologi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh

seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas public (Adji, 2007).

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, menurut Adji pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan (*bribery*) penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti tindak pidana korupsi (*bureaucratic corruption*), yang dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of law*) (Glendoh, 2000; Suherry, 2017).

Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, misalnya pelanggaran pajak (*tax evasion*), penipuan di bidang kredit (*credit fraud*), penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat (*embezzlement and misappropriation of public funds*), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai kejahatan yang tak terlihat (*invisible crime*), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

Glendoh berpendapat bahwa korupsi direalisasikan oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan

penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja para birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar dan uang pelicin (Glendoh, 2000; Suherry, 2017).

Glendoh menyebutkan bahwa kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudar, sanak family serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan “uang pelancar” atau “uang pelicin” sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup laam, sehingga keinginan untuk menghindari waktu yang sangat lama tersebut ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terjadi terutama yang hubungan dengan pengurusan surat keterangan, rekomendasi, surat izin dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menyokong dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada dilanggar, mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga

keputusan dapat diambil dengan cepat sesuai dengan kebutuhan (Poernomo, 2005).

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa itu sendiri (Junaidi, 2018). Dalam kaitan ini Masood Ahmed, direktur pengurangan kemiskinan dan manajemen ekonomi Bank Dunia, mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir dari suatu negara (Amarandei, 2018; Canare, 2018).

Sejalan dengan itu, menurut Fred Bergsten, Direktur Institute for International Economics dari Amerika Serikat berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, maka semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Beberapa praktek korupsi yang disoroti Bergsten yang cukup menonjol adalah proses tender untuk pengadaan barang-barang bagi keperluan pemerintah (*government procurement*) yang tidak transparan dan suap dalam kontrak-kontrak pemerintah (Ramelan, 2002).

Pengertian korupsi berdasarkan doktrin dan pakar hukum di atas sedikit banyak diserap kedalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam undang-undang sebelumnya maupun undang-undang sedang berlaku sekarang. Rumusan delik korupsi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 mengambil rumusan delik korupsi dari Undang-Undang No. 24 (Prp) Tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Dalam ketentuan tersebut deliknya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu delik korupsi yang selesai dilakukan (*voltoold*) dan delik percobaan (*poging*) seta delik permufakatan (*convenant*).

Lebih luas, pengertian ini dapat difahami terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisiensi, bersih dan berwibawa. Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mencegah kerugian keuangan negara. Mencapai aparat pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Semua hal-hal yang dimuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 terkait dengan salah satu dari dua hal di atas. Dua hal di atas saling erat hubungannya. Keuangan negara tidak terlepas dari aparat pemerintah karena yang mengelola keuangan negara adalah aparat pemerintah.

Setelah ketentuan tersebut di atas tidak berlaku lagi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa (Alatas, 1990):

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bertolak dari pengertian kolusi dan nepotisme yang telah dikemukakan diatas, baru dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan memenuhi unsure-unsur dari pasal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, namun perbuatan kolusi dan nepotisme dapat dikatakan merupakan suatu proses awal dari suatu rangkaian terjadinya perbuatan yang berindikasikan korupsi.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan secara eksplisit dalam 13 buah pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara. Pengertian korupsi berdasarkan ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, namun dalam

undang-undang ini subjek delik korupsi sudah diperluas sehingga memperluas jangkauan berbagai modus operandi yang merugikan keuangan negara.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Mungkin, jenis korupsi yang dilakukan dengan cara memark-up dana pengadaan barang itu adalah modus yang biasa dilakukan, namun yang luar biasa adalah pimpinan daerah mengeluarkan kebijakan yang langsung menguras dana APBD yang notabene nya uang tersebut untuk pembangunan daerah dalam masa lima tahun kedepan. Bukan hanya itu, para penegak hukum juga institusi yang paling banyak terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu kiranya kita ketahui jenis-jenis korupsi baik yang dilakukan dipemerintahan maupun oleh korporat.

Menurut Syed Hussain Alatas, jenis-jenis korupsi menurut tipologinya dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu (Al-Atas, 1983):

1. Korupsi transaksi (*transactive corruption*) adalah korupsi yang menunjuk adanya kerjasama akrif antara dua pihak secara timbal balik demi keuntungan kedua belah pihak;
2. Korupsi yang memeras (*exortive corruption*) adalah apabila pihak pertama harus memalukan penyuaapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua;
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa ada hubungan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan karena atas pelayanan baik yang telah diberikan;
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah menunjukan dengan tidak sah terhadap keluarga untuk memegang jabatan pemerintahan atau tindakan yang

- memberikan perlakuan utama kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
5. Korupsi defenisive (*devensive corruption*) adalah ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya;
 6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) adalah bentuk korupsi yang dilakukan untuk keuntungan seseorang secara sendiri dengan tidak melibatkan orang lain;
 7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) adalah korupsi yang tidak langsung menyangkut uang atau imbalan lainnya, tetapi tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Kemudian, menurut Syed Hussain Alatas bahwa ciri-ciri korupsi adalah (Lopa, 1985):

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
4. Mereka yang selalu mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam dua bentuk, yaitu (Amundsen, 2000):

1. Korupsi bermotif terselubung yaitu korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. Contohnya, seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalam suatu jabatan. Namun dalam kenyataannya telah menerima suap, pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut, yang pokok adalah mendapatkan uang tersebut.
2. Korupsi yang bermotif ganda yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik. Contohnya, seseorang membujuk dan menyogok seorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

Pada dasarnya praktek korupsi dapat dikenal dalam berbagai bentuk umum yaitu (Amundsen, 2000):

1. *Bribery* (penyuapan);
2. *Embezzlement* (penggelapan/pencurian);
3. *Fraud* (penipuan);
4. *Extortion* (pemerasan);

5. *Favoruritism* (favoritisme).

Kelima bentuk ini secara konsep seringkali overlapping satu sama lain, di mana masing-masing istilah digunakan secara bergantian. Untuk lebih mudah dalam membedakan satu konsep dengan yang lainnya, Amundsen menjelaskan bahwa masing-masing pengertian konsep secara detail. Penyuapan didefinisikan sebagai "*Bribery is the payment (in money or kind) that is given or taken in a corrupt relationship*" (Amundsen, 2000). Jadi penyuapan adalah pembayaran (dalam bentuk uang atau sejenisnya) yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Sehingga esensi korupsi dalam konteks penyuapan adalah baik tindakan membayar maupun menerima suap.

Beberapa istilah yang memiliki kesamaan arti dengan penyuapan adalah *kickbacks, gratuities, baksheesh, sweeteners, pay-offs, speed money, grease money*. Jenis-jenis penyuapan ini adalah pembayaran untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Dengan penyuapan ini pula maka kepentingan perusahaan atau bisnis dapat dibantu oleh politik, dan menghindari tagihan pajak serta peraturan mengikat lainnya, atau memonopoli pasar, ijin ekspor/impor dan sebagainya.

Lebih lanjut Amundsen menjelaskan bahwa penyuapan ini juga dapat berbentuk pajak informal, ketika petugas terkait meminta biaya tambahan (*under-the-table payments*) atau mengharapkan hadiah dari klien, serta bentuk donasi bagi pejabat atau petugas terkait. Sedangkan penggelapan atau *embezzlement* didefinisikan sebagai "*embezzlement is the theft of public resources by public officials, which is another form of misappropriation of public*

funds” (Amundsen, 2000). Jadi, ini merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau aparat birokrasi. Penggelapan ini juga biasa dilakukan oleh pegawai di sektor swasta. Adapun *fraud* atau penipuan diartikan sebagai “*fraud is an economic crime that involves some kind of trickery, swindle or deceit* (Amundsen, 2000).

Fraud adalah kejahatan ekonomi yang berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan melibatkan pejabat. Dari segi tingkatan kejahatan, istilah *fraud* ini merupakan istilah yang lebih populer dan juga istilah hukum yang lebih luas dibandingkan dengan *bribery* dan *embezzlement*. Dengan kata lain *fraud* relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibanding kedua jenis korupsi sebelumnya. Kerjasama antar pejabat/instansi dalam menutupi satu hal kepada publik yang berhak mengetahuinya merupakan contoh dari jenis kejahatan ini. Bentuk korupsi lainnya adalah *exortion* atau pemerasan yang di definisikan sebagai “*exortion is money and other resources extracted by the use of coercion, violence or the threats to use force*” (Robert, 1993).

Shleir dan Vishny dalam tulisannya memaparkan dua proposisi mengenai korupsi, yaitu (Naiggolan, 2004):

- a. Struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi. Khususnya pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi;
- b. Dalam tindak pidana korupsi, kerasihaan sangat begitu penting sehingga untuk menjaga kerahasiaan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar dan lebih mahal

dibandingkan dengan pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara berkembang korupsi sangatlah tinggi intensitasnya, dan sangat mahal membebani pembangunan.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, membagi korupsi dalam dua bentuk, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Bentuk korupsi aktif dalam ketentuan tersebut adalah:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji pada jabatan atau kedudukan tersebut.
4. Percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
5. Member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

6. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili;

Sedangkan ada beberapa bentuk korupsi yang dipraktikkan oleh penyelenggara negara dalam kehidupan sehari-hari, adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001;
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

6. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam ketentuan tersebut diatas dapat disederhanakan bahwa secara eksplisit ketentuan tersebut merumuskan sebanyak 30 bentuk tindak pidana korupsi yang diserap daripada 13 buah pasalnya yang mengandung pengertian korupsi itu sendiri. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemasaran;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak member keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

C. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Keterpurukan Hukum di Indonesia saat ini karena disebabkan kegagalan pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, pemerintah baik para petinggi hukum, penentu kebijakan hukum maupun para penegak hukum tidak mempunyai kemauan, keberanian dan masih menggunakan paradigma hokum yang lama dalam menyelesaikan problem hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Situasi anomalia dan krisis seperti seperti dalam gambaran Thomas S Kuhn itu kini menjadi kenyataan. Untuk itu, perlunya sesegera mungkin revolusi keparadigmaan dalam pemikiran hukum (*legal thought*) (Suwanto, 1990). Situasi anomalia ini muncul ketika paradigma lama tidak mampu lagi menyelesaikan konflik-konflik dan penyimpangan-penyimpangan yang berlangsung. Pada saat itulah dibutuhkan perubahan paradig lama berlangsung secara revolusioner kearah paradigma baru.

Tingginya peningkatan persentase tindak pidana korupsi, mala perlu diketahui dengan pasti penyebab terjadinya delik tersebut. Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Prilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku tidak pidana korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut Sarlito, tidak ada jawaban yang persis mengenai tentang penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi ada dua hal penyebab yang pasti adalah adanya dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasratm kehendak dan sebagainya) dab adanya rangsangan dari luar (dorongan teman teman, adanya kesempatan kurang kontrol dan sebagainya (Hamzah, 1986).

Ada beberapa hal yang dapat menjadi motivasi untuk melakukan korupsi antara lain adalah adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta, adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik, gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural. Standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi dapat memotivasi pegawai pemerintah untuk melakukan korupsi demi memenuhi standar pengeluaran pemerintah yang ingin dicapai. Pada modul ini, yang dimaksud faktor struktural adalah ketika struktur dan sistem dalam pemerintahan masih belum ideal dan memungkinkan korupsi untuk terjadi. Faktor sistemik berupa sebuah sistem yang dapat menyebabkan terjadinya pembiaran korupsi sehingga korupsi terus berlangsung/merajalela dalam sebuah sistem. Dengan adanya berbagai macam motivasi untuk

melakukan korupsi, beberapa penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.

Menurut Soedarsono bahwa pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya dengan sebab yang paling gampang di hubungkan, misalnya gaji-gaji pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan prosedur yang berliku-liku. Kurangnya gaji atau pendapatan bagi pegawai Negeri memang faktor yang paling menonjol, walaupun banyak faktor lain. Keadaa ini semangkin banyak meluas di Indonesia, sebagaimana kebutuhan barang-barng elektronik bagi pegawai negri yang gajinya kecil, kebutuhan akan barang tersebut merupakan suatu hal yang sulit dipenuhi oleh pegawai negri yang gajinya kecil, kebutuhan akan barang tersebut merupakan suatu hal yang sulit dipenuhi oleh pegawai negri yang gaji atau pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan di atas, bukanlah merupaka faktor yang mutlak terjadinya korupsi. Akan tetapi masih ada faktor-faktor lain yang saling keterkaitan (Huntington, 1968).

Timbulnya korupsi memang terjadi di semua lapisan masyarakat, namun demikian korupsi lebih banyak timbul di kalangan masyarakat, namun demikian korupsi lebih banyak timbul di kalangan masyarakat sedang melakukan modernisasi hal ini sesuai dengan pendapat Huntington bahwa korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum masyarakat yang satu dari yang lain, bukti disana-sini menunjukkan bahwa luasnya perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi (Huntington, 1968).

Lebih lanjut dia menyatakan sebab modernisasi itu dapat mengembangkan korupsi adalah sebagai berikut (Al-Atas, 1980):

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat.
- c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi terutama di negara-negara yang memula modernisasi yang kemudian memperbesar kekuasaan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Sedangkan menurut Al-Alatas mengemukakan sebab-sebab korupsi adalah di pengaruhi oleh faktor-faktor antara lain (S. H. Al-Atas, 1980):

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dala posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi;
- b. Kelamahan pengajaran ajaran-ajaran agama dan etika;
- c. Kolonialisme;
- d. Kurangnya pendidikan;
- e. Kemiskinan;
- f. Tiadanya tindakan hukum yang keras;
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk prilaku anti korupsi;
- h. Struktur pemerintah;

- i. Perubahan, radikal, tatkala suatu sistem dan nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional;
- j. Keadaan masyarakat.

Al-Alatas menambahkan bahwa sebab-sebab korupsi adalah dipengaruhi oleh faktor antara lain ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi. Sebagaimana dalam peribahasa Cina dan Jepang “dengan berhembusnya angin, melengkunglah buluh”, kelemahan pengajaran ajaran-ajaran agama dan tindakan hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi struktur pemerintahan, perubahan radikal tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional dan keadaan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan uang negara khususnya, penyelenggaraan administrasi negara pada umumnya sangat ditentukan manajer yang jujur dan pengontrolan yang baik, apabila hal ini tidak diperhatikan, wajarlah akan terjadi kepincangan-kepincangan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu tidak ada koordinasi dan kontrol yang terpusat, maka timbulah birokrasi. Birokrasi mudah berlangsungnya perbuatan-perbuatan menyeleweng, tidak amoral penyogokan dan korupsi, lagipula tidak dibarengi sanksi dan tindakan hukum yang tegas. Bahkan kemudian, kejujuran pegawai-pegawai mudah dilumpuhkan dengan tumpukan uang.

Penulis lebih sependapat dengan pandangan yang membagi ke dalam tiga bentuk tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Korupsi Disebabkan karena adanya kebutuhan

Penyebab ini Sering diterjemahkan karena kurangnya gaji atau pendapatan atau yang lebih umum lagi sering disebut dengan rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur negara. Semua alasan tersebut terakumulasi ke dalam besarnya kebutuhan hidup tidak seimbang dengan gaji atau pendapatan yang di terima oleh aparatur negara. Analisis sederhananya adalah perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, kesehatan dan pendidikan maka akan menambah daya beli untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Namun yang menjadi permasalahan adalah pemerintah tidak mengikuti dan menyeimbangi perkembangan tersebut dengan penyesuaian pendapatan aparatur pemerintah. Hal ini terlihat pada penambahan gaji aparatur pemerintah setiap tahunnya, penambahan gaji hanya berkisar 2% - 15% sedangkan jauh sebelum penambahan gaji tersebut harga barang dan jasa sudah naik sebelumnya.

2. Korupsi disebabkan oleh sistem yang buruk

Sistem dibuat oleh manusia, maka salah satu cara untuk melakukan korupsi di Indonesia sistem tersebut sengaja di lemahkan atau sistem tersebut membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem ini bermacam-macam, namun kita sebut saja sistem ini ada dan diterapkan sesuai dengan lembaganya masing masing misalnya sistem di berbagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jika mengacu kepada perkembangan saat ini, maka setiap kasus yang terjadi di setiap lembaga pemerintahan tersebut maka terlihat jelas bahwa sistem yang di terapkan sangat longgar dan mudah diterobos oleh para koruptor.

Misalnya dalam sistem pradilan pidana di Indonesia, mudah sekali para koruptor mengatur dan memanipulasi sebuah kasus,

putusan dapat diatur sesuai kehendak koruptor bahkan tepidana yang akan menjalani masa hukumannya bisa digantikan dengan orang lain. Dalam peradilan pajak, perusahaan dengan mudah menang sehingga tidak harus membayar kewajibannya kepada Negara dan dari sini lah kasus Gayus Tambunan bergulir dan menunjukkan betapa lemahnya sistem yang di terapkan di lembaga Dirjen Pajak.

Permasalahan sistem tidak dapat dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat secara menyeluruh. Dalam praktiknya, korupsi bukan hanya terjadi pada tahap pelaksanaannya saja, tetapi korupsi terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam perencanaan, salah satu tolak ukurannya adalah aturan atura yang dibentuk membuka peluang terjadinya korupsi atau tidak. Banyak aturan yang dibentuk saat ini membuka ruang terjadinya korupsi. Selain itu, ada suatu kebiasaan yang di lakukan di anggap wajar karna dari senior seniornya terdahulu melakukan nya seara turun menurun walaupun semua itu adalah salah satu bentuk korupsi.

Misalnya, seorang pegawai pajak memberikan informasi dan penghitungan kewajiban pajak kepada perusahaan tertentu. Atas dasar informasi tersebut banyak perusahaan yang seharusnya membayar pajaknya lebih tinggi menjadi lebih rendah dan informasi tersebut dibayar mahal oleh perusahaan kepada pegawai pajak tersebut. Kebiasaan ini sudah turun menurun dilakukan pegawai pajak dan ini di anggap wajar serta tidak dianggap suatu tindakan korupsi walaupun negara tetap dirugikan.

Pada tahap pelaksanaan sistem, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut. apabila dalam perencanaan sistem salah dan menimbulkan terjadinya korupsi maka dalam pelaksanaannya pun demikian. Oleh karena itu, sebelum

dilaksanakannya atau diterapkannya suatu sistem maka diperlukan adanya penelitian yang mendalam untuk mengkaji setiap aspek yang berhubungan dengan sistem tersebut namun yang terjadi sistem yang diterapkan saat ini instan dan dalam praktiknya banyak sekali kebobrohan kebobrohan yang membuka gerak untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam hal pengawasan sistem, ini juga merupakan bagian vital atas suburnya korupsi. Pengawasan yang lemah atas sistem jelas melonggarkan ruang bagi koruptor. Misalnya, karena lemahnya pengawasan, para aparat hukum mudah “main mata” dengan koruptor. Tim pengawas yang turun ke daerah mudah sekali di suap, walaupun dalam proses pengawasan sering mengatakan tidak mau menerima uang suap tetapi ketika suatu institusi memberikan fasilitas dan disodorkan setumpuk uang, mereka yang dan laporan audit pengawasan baik dan memuaskan.

Secara umum pengawasan kurang efektif dilaksanakan disebabkan oleh:

- a. Adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi;
- b. Kurangnya profesionalisme pengawas;
- c. Kurangnya koordinasi antar pengawas;
- d. Kurangnya kepatuhan terhadap etika, disiplin dan hukum.

Reformasi birokrasi memang sudah dilakukan tetapi itu belum masuk ke tataran mindset birokrat. Apa gunanya sistem yang bagus tetapi tidak di resapi oleh para aparatur Negara sebagai yang menjalankan sistem tersebut. Inilah mengapa sistem saat ini tidak berjalan dengan optimal, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Apabila Indonesia ingin keluar dari lingkaran

korupsi maka Indonesia harus melakukan kebaikan atau pembenahan terhadap sistem secara komprehensif.

3. Korupsi karena adanya sifat serakah atau tamak

Sifat serakah atau ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya susah untuk dihilangkan, kecuali dia mati mungkin sifat itu baru akan hilang. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana korupsi bukanlah disebabkan dengan kemiskinan tetapi ia kaya dan memiliki kekuasaan. Sifat serakah akan selalu berkeinginan untuk menimbun harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, termasuk dengan cara melakukan tindak pidana korupsi.

D. Dampak Buruk Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkatkan seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkatkan pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk

kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara (Suradi, 2014).

Korupsi terjadi di mana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.⁴ Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Terlepas dari jumlah produk hukum yang telah dihasilkan namun dalam pelaksanaannya, instrument hukum tersebut ternyata belum efektif untuk memberantas korupsi. Pokok permasalahan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: sikap dan kultur masyarakat, mental aparat penegak hukum dan dunia usaha. Struktur dan sistem politik yang koruptif telah menyebabkan sikap apatis dan cenderung toleran terhadap perilaku korup. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah menghasilkan sikap permisif terhadap korupsi

dan membenarkan bahwa praktek korupsi merupakan suatu yang biasa (rasionalisasi) (Salama, 2014).

Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular dan dapat berkembangbiak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga jaringan seluruhnya hancur. Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang muncul dari kejahatan ini perarel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Nadiatus Salama, dampak korupsi yang lain bisa berupa (Santoso, 2011):

- a. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa;
- b. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara;
- c. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat;
- d. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang;

- e. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan the rule of law. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan (Alatas, 1990).

Dalam konteks ekonomi, dampak atau akibat tindakan korupsi yang sistemik adalah:

1. Tingginya biaya Produksi dan Pelayanan

Korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit akan akan mempengaruhi tingkat harga dan pelayanan publik, karena para produsen akan menaikkan harga untu menutupi biaya birokrasi atau “uang pelicin” untuk pihak-pihak tertentu. Tindakan korupsi dalam sebuah negara berdampak terhadap daya beli masyarakat, harga barang menjadi tinggi dan jasa pelayanan dalam negeri relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang dan jasa sejenis di luar negeri. Hal ini, pada gilirannya, akan mendorong negara untuk mengimport lebih banyak barang dari luar negeri. Apabila ini terjadi, maka keuangan negara sebagai salah satu sumber dana pembangunan ekonomi akan semakin terkuras.

Ada beberapa akibat tindak pidana korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu:

- a. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan publik.
- b. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dan resiko pemabatalan perjanjian. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya dengan mempermudah birokrasi, survey yang baru menunjukkan bahwa dengan adanya upaya sogok menyogok maka menyebabkan pejabat akan membuat aturan arturan baru sesuai dengan kebutuhannya dan pastinya akan menimbulkan berbagai macam permasalahan dan hambatan yang baru.
- c. Korupsi menyebabkan inflasi, korupsi dapat mengganggu perdagangan nasional. Perusahaan yang memiliki koneksi di lindungi dari peraingan dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
- d. Korupsi menimbulkan distorsi di dalam sektor publik.
- e. Korupsi juga mengurangi kualitas dan keamana suatu bagunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur.
- f. Korupsi dapat menurunkan tingkat investasi, sehingga dapat menurunkan pula laju pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa tuntutan masyarakat yang harus secepatnya diperbaiki oleh pemerintah, yaitu:

- a. Mewujudkan nilai tukar rupiah yang wajar dan stabil;

- b. Mengendalikan tingkat suku bunga dan menekan inflasi;
- c. Melanjutkan restrukturisasi dan penyehatan perbankan;
- d. Melanjutkan upaya penyelesaian Hutang luar negeri;
- e. Mengupayakan ketersediaan Sembilan keputusan pokok dan obat-obatan yang cukup dan terjangkau oleh rakyat;
- f. Menghidupkan kembali kegiatan produksi terutama kegiatan kegiatan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan dan berorientasi ekspor.

Korupsi membuat mekanisme pasar tidak berjalan. Proteksi, Monopoli, dan Oligopoli menyebabkan pertumbuhan ekonomi biaya tinggi dan distorsi pada distribusi barang dan jasa, dimana pengusaha yang mampu berkolaborasi dengan elit politik mendapat akses untuk mendapatkan kontrak-kontrak ekonomi dengan keuntungan yang sangat besar. Persaingan usaha yang harus dimenangkan dengan tindakan suap menyuap mengakibatkan biaya produksi membengkak. Biaya buruh ditekan serendah mungkin sebagai kompensasi biaya korupsi yang sudah dikeluarkan oleh pelaku ekonomi.

Dengan demikian birokrasi yang korupsi adalah beban bagi masyarakat di setiap aktifitas usahanya. Korupsi juga mempengaruhi produktivitas masyarakat, dan juga mengurangi kesejahteraan masyarakat (Alatas, 1990). Menurut mantan negarawan luar negeri dan wakil perdana menteri pertama Singapura S. Rajaratnam menyebutkan bahwa dalam suatu pemerintahan yang terdiri dari para pencuri (*kleptocracy*) maka semua sikap dan tindakan akan mengerahkan kepada tindak pidana korupsi yang semakin lama semakin meningkat dan pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran ekonomi dan politik, tidak peduli apakah

pihak yang berkuasa mengkehendaki nya atau tidak hal ini merupakan budaya hidup masyarakat di asian dalam kurun waktu dua puluh tahun yang terakhir (Alatas, 1990).

Rajaratnam melanjutkan bahwa meluasnya pemerasan yang ditimbulka korupsi akan menjurus kea rah kekacauan ekonomi, setidakstabilan pemerintahan, dan akhirnya perjalanan demokrasi akan terhambat dan menjurus pada sistem peerintahan publik autokrasi. Rajaratman menyimpulkan bahawa masih perlu ada kajian yang mendalam mengenai pendapatan yang menyebutkan bahwa tindak korupsi dapat mendukung kemajuan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional. S. Rajaratman cenderung menghancurkan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik dan intergrasi bangsa (Saefuddin, 1997).

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa akibat tindakan korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan negara melalui kebocoran keuangan negaram menghambat laju pertumbuhan ekonomi, inefisiensi sumberdaya ekonomi, menghambat investasi, *high cost economy*, memperluas jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bangsa dan bernegara.

2. Menurunnya Produktivitas dan Kreativitas

Tindakan korupsi dapat menurunkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Matinya produktivitas dan kreativitas akan menimbulkan sikap ketidak pedulian, kemasabodohan. Dan kelakuan dalam berfikir dan bertindak. Korupsi akan membangun sitem kerja yang tidak berkualitas. Menurut Saefuddin bahwa implikasi korupsi terhadap pembangunan sangatlah tidak efisien. Sebagai gambaran faktual bahwa tingkat inefisiensi tersebut mengakibatkan *Incremental Capital Output Rasio (ICOR)* Indonesia

di bawah ideal. Untuk masa pelita IV dan V, nilai ICOR itu sekitar lima. Kisaran angka ini merupakan gambaran perbandingan bahwa dengan rata-rata investasi pertahun 33,4 % dan laju pertumbuhan 6,8 %, maka angka ICOR-nya tahun 33,4% dan laju pertumbuhan ekonomi bukan sekitar 7 %, melainkan harus sekitar 10 %, Jadi angka ICOR yang menunjukkan 3,5 atau 5 termasuk angka yang cukup tinggi (Saefuddin, 1997).

Menurut Winters, korupsi dapat menekan pertumbuhan pendapatan Nasional Bruto (PNB). Misalnya, Pada 35 tahun yang lalu PNB perkapita Indonesia kurang lebih sama dengan PNB perkapita Indonesia kurang lebih sama dengan PNB perkapita Taiwan dan Korea selatan. Namun saat ini PNB perkapita dari ketiga negara tersebut sangatlah berbeda, dimana pada tahun 1970-an PNB perkapita Taiwan dan Korea Selatan mulai meningkat dengan sangat tajam, sementara PNB perkapita Indonesia hanya meningkat sedikit hamper medatar sampai tahun 1990-an (Sukardi, 1997).

Dalam hal ini Laksamana Sukardibependapat bahwa yang menjadi masalah bagi para investor dan pengusaha asing adalah adanya ketidakpastian dan jaminan investasinya di negara ini, sebab mereka tidak mungkin membuat perencanaan bisnis atas dasar ketidakpastian. Menurut Sukardi, kalau korupsi sidag bersifat endemik, maka yang dijadikan komoditas itu adalah perizinan, di mana korupsi ini akan semakin banyak manakala birokrasi kita semakin besar dan membengkak karena pemerintah akan membuat banyak sekali bentuk perijinan. Parah nya lagi di Indonesia yang namanya izin itu boleh dirubah setiap saat. Artinya, kalau berlaku perubahan di birokrasi maka izin pun diperbaharui (Mauro, 1998).

Kecendrungan semacam ini jelas sangat mencemaskan para investor dan pengusaha asing. Karakteristik dan struktur biaya produksi dari hampir semua industri ternyata “biaya lain-lainnya” jauh lebih besar daripada biaya untuk tenaga kerja. Menyangkut istilah “biaya lain-lainnya”, maka akibatnya biaya tersebut sulit terdefinisi dengan baik. Dengan kata lain. Dalam biaya produksi biaya untuk buruh jauh lebih rendah dari pada biaya alokasi untuk “biaya lain-lainnya” tersebut. Akibatnya ketika biaya buruh ditekan, maka akan menimbulkan gejolak sosial. Sementara biaya lain-lainnya yang pada dasarnya merupakan tindakan korupsi ternyata semakin meningkat. Sehingga secara sosial kita tidak stabil, tetapi biaya produksi pengusaha juga tidak berkurang. Semestinya, lebih baik biaya lain-lain itu dihilangkan, dan sebagai gantinya biaya buruh ditingkatkan.

3. Melemahnya Daya Saing

Menurut Wibisono yang melemahkan daya saing sebuah negara adalah *High cost economy* yang bersumber dari tindakan korupsi dan kolusi. *Black economy* yang sekarang membelit perekonomian sehingga biaya perunit lebih mahal dari pada negara lain yang juga sama kondisinya dengan negara Indonesia (korupsi), sehingga produk dalam negeri sulit bersaing dan tidak dibeli oleh warga Negara sendiri.

Negara-negara yang memiliki tinglat korupsi yang tinggi seperti India, Cina, Vietnam, Pakistan dan Nigeria seluruhnya akan bersaing di pasar bebas dan yang menang adalah negara yang paling rendah biaya produksinya yang akan menang. Apabila *cost economy* sangat tinggi maka pengusaha menjual barangnya dari pasar domestic lebih mahal, karena banyaknya pungutan dari berbagai kelompok birokrasi yang tidak dibenarkan oleh undang-

undang. Hal inilah yang membuat daya beli pasar masyarakat menurun, seiring dengan mahalnya barang di pasar domestic lebih mahal, karena banyaknya pungutan dari berbagai kelompok birokrasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Hal inilah yang membuat daya beli masyarakat menurun, seiring dengan mahalnya barang di pasar dosmetik.

4. Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi

Mauro menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Investasi merupakan variabel yang robust (sehat dan kuat) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya (Cuervo-Cazurra, 2006).

Cuervo-Cazurra menemukan bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara nonkorup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi (korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup menganggap bahwa berinvestasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi tinggi dengan adanya pungli dan suap untuk memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup. Sehingga, investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal (Furubotn, Eirik G. & Richter, 1998).

5. Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk

Adanya suap, pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Dalam modul ini, yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya untuk penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, perubahan dan sebagainya pada suatu institusi dan organisasi. Lebih lanjut, Furubotn dan Richter memandang biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dalam pengelolaan suatu institusi atau kelembagaan dalam mencapai tujuannya (Williamson, 1981).

Semakin tinggi biaya transaksi semakin tidak efisien sistem kelembagaan yang didesain. Suatu kelembagaan akan semakin efektif jika biaya transaksi yang diperlukan semakin rendah. Analisis atas biaya transaksi berfokus pada efisiensi dan rendahnya biaya transaksi merupakan suatu ciri kelembagaan yang baik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016). Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk.

6. Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan kemiskinan menjadi empat kategori yaitu (Gupta, Davoodi, 2002):

a. Kemiskinan absolut

Merupakan kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan

bekerja dengan layak. Standar kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik kebutuhan makanan dan non-makanan.

b. Kemiskinan relatif

Merupakan kemiskinan yang dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat.

c. Kemiskinan kultural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin.

d. Kemiskinan struktural

Merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan.

Kebijakan penurunan tingkat korupsi mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Deaton, 2002). Selain memberikan efek langsung pada kemiskinan, korupsi juga memberikan efek tidak langsung terhadap kemiskinan, misalnya rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan tingkat kemiskinan (Mauro, 1995). Sedangkan channeling korupsi terhadap kemiskinan melalui ketimpangan pendapatan lebih fokus pada kemiskinan relatif. Dari dampak korupsi terhadap budaya, maka akan didapat channeling korupsi terhadap kemiskinan melalui budaya yang mana

lebih fokus pada kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural (Soekanto, 1982).

BAB III

HUKUM PEMBUKTIAN



A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada proses pembuktian dan peradilan yang adil. Perkataan pembuktian dalam bahasa Inggris disebut *“prove* atau dalam bahasa Belanda disebut *bewijs* yang bermaksud “segala sesuatu yang berfungsi untuk meyakinkan pemikiran seseorang tentang kebenaran atau kepalsuan sesuatu perkara yang belum pasti (Ibrahim, 1993).” Menurut Kamus Dewan, pembuktian diartikan sebagai “proses, perbuatan, usaha dan sebagainya dengan tujuan untuk membuktikan sesuatu (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000).” Menurut *Black Law Dictionary*, pembuktian ialah: “*any species of proof or probative matter, legally represented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, concrete objects, etc. for the purpose of inducing belief in the minds of the court or jury as to their contention* (Campbell, 1968).” Proses pembuktian merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran daripada suatu peristiwa hukum. Melalui proses pembuktian, perbuatan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dapat diterima oleh akal sehat sekiranya hukuman tersebut dijatuhkan kepada pihak yang bersalah (Prodjohamidjojo, 1984).

Menurut Subekti, proses pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran, berbagai dalil atau argument yang dikemukakan dihadapan pengadilan sehingga berlandaskan pembuktian ini, hakim akan membuat keputusan untuk memastikan kedudukan seseorang, apakah seseorang bersalah maupun tidak bersalah (Subekti, 2001). Soebekti mendefinisikan *Bewisje middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah (Subekti, 2001).

Akibat ketidaksempurnaan dalam pembuktian akan menyebabkan ketidaktepatan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dalam buku "*The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*," Williams berpandangan bahwa melepaskan sepuluh orang yang bersalah adalah lebih baik daripada salah memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah (Williams, 1963).

Dalam aspek hukum acara pidana, hukum pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Jika mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan,

kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman (Nugroho, 2017).

Menurut Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (Nugroho, 2017). Jadi dengan adanya pembuktian ini persidangan tidak boleh berbuat sewenangwenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Sehingga kata lain, para pihak yang terlihat dalam persidangan perkara pidana, baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subyektivitas masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

Selain itu, istilah kata “bukti” berasal dari bahasa latin *evidencs* dan *evidere* yang bermakna *to show clearly, to make clear to the sight, to discover clearly, to make plainly certain, to ascertain, to prove* (Ibrahim, 1993). Pengertian bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kebenarannya, saksi, tanda hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Andi Hamzah

mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah (Nugroho, 2017).

Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan (Waluyo, 1996). Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Darwan Prinst mengemukakan bahwa “Dalam hal pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya (Prints, 1998).”

Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut (Purnomo, 2004):

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
- b. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*);
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang pengertian dari alat bukti. Apabila digunakan bahasa yang paling mudah untuk pengertian alat bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam pembuktian dan itu tidak tergantung dari sebuah benda fisik semata tapi juga bentuk pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang baik sebagai saksi fakta maupun saksi opini.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan dalam suatu persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi fungsi dari pembuktian merupakan

penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti. Sedangkan fungsi dari alat bukti adalah untuk membantu jalannya suatu pembuktian dalam suatu persidangan, apabila dalam pembuktian tanpa disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut batal demi hukum. Fungsi dari alat juga ditentukan dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.

B. Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang menjadi sumber utama dalam pembuktian. Mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Selain bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum pembuktian bersumber dari doktrin atau ajaran dan yurisprudensi. Menurut Van Bemmelen, maksud dari pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari Hakim untuk menjawab suatu pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi dan mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi (Sabuan, 1990).

Untuk menjalankan hukum pembuktian maka diperlukannya adanya sistem. Dalam aspek hukum acara pidana, sistem pembuktian adalah berupa pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan

cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Rosita, 2003). Didalam teori pembuktian dikenal empat macam sistem pembuktian yaitu:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim
(*Conviction in Time*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*convictionin time*) adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan hanya pada keyakinan hakim semata. Dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa (Rosita, 2003).

Dengan perkataan lain, melalui sistem pembuktian conviction in time, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga Hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*). Putusan Hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya, misalnya dalam putusan Hakim dapat berdasarkan mistik, keterangan medium, dukun, dan lain sebagainya (Mulyadi, 2007).

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raisonne*)

Dalam sistem pembuktian ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar undang-undang yang ditentukan. Namun, dalam sistem pembuktian *conviction raisonee* hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan (*reasoning*) apa yang mendasari keyakinanannya atas kesalahan terdakwa dan *reasoning* itu harus berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*) (Mulyadi, 2007).

Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan Hakim dalam hal membentuk keyakinan tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangan logis. Artinya, alasan yang digunakan dalam hal membentuk keyakinan Hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinan Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut (Chazawi, 2008).

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positief Wetwlijik Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif berpedoman pada pembuktian menurut undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam undang-undang. Menurut Yahya Harahap

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, asalkan sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim (Harahap, 2012b).

Menurut D. Simons, sistem atau teori berdasarkan undang-undang secara menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras (Mulyadi, 2007). Dalam sistem ini, Hakim seolah-olah hanyalah mesin pelaksana undang-undang yang tidak memiliki nurani, nurani tidak turut serta dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim (*conviction in time*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara

negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Menurut sistem ini dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri sendiri.

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi / diperlukan pula keyakinan Hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan Hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

Berdasarkan dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. *Wettelijk* yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang,
2. *Negatief* yaitu adanya keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.

Sistem Pembuktian undang-undang secara negatif juga dianut dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Rumusan Pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi Polri ataupun pihak Kejaksaan (kasus tindak pidana tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Beban pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah beban pembuktian biasa. Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan. Beban

pembuktian di atur dalam Pasal 66 KUHAP menentukan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pada beban pembuktian biasa dipergunakan dalam perkara tindak pidana umum dimana berlaku prinsip siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan. Beban pembuktian semacam ini ada pada seorang Penuntut Umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalam sidang pengadilan. Penuntut Umum harus dapat membuktikan kebenaran dakwaan terhadap terdakwa yang ia tuliskan dalam surat dakwaan. Sedangkan, bagi terdakwa ia tidak dibebani dengan beban pembuktian sesuai dengan Pasal 66 KUHAP. Beban pembuktian seperti ini merupakan konsekuensi dari asas praduga tidak bersalah dan prinsip *non self incrimination* yaitu hak tersangka atau terdakwa untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (Zakaria, 2007)

C. Beban Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan yang teramat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam aspek penegakkan hukum, siapa atau lembaga mana yang mempunyai beban atau tanggungjawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian adalah membebaskan kepada seseorang untuk membuktikan kesalahan seseorang dengan mengemukakan bukti, dokumen, dalil atau argument didepan pengadilan. Siti Zalikah menyebutkan beban pembuktian adalah tanggungjawab yang terletak pada pihak yang menuduh seseorang melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya (Nor, 2006). Apabila seseorang mendalilkan sesuatu fakta maka orang yang bersangkutan harus membuktikan untuk meyakinkan pengadilan akan kewujudan suatu fakta tersebut (Saad, 2008). Gabbo David Byrne menafsirkan beban pembuktian adalah satu tanggungjawab untuk menunjukkan bukti-bukti ke pengadilan yang berhubungan dengan fakta perkara sesuai dengan tahap pembuktian yang dibutuhkan (Byrne, 1980).

Dalam aspek hukum acara pidana, beban pembuktian terletak pada Jaksa Penuntun Umum (JPU). Beban pembuktian dalam perkara pidana akan menjadi tanggungjawab pihak JPU dan tidak akan berpindah kepada pihak terdakwa sepanjang persidangan di pengadilan. Namun, pihak terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan perkaranya untuk menangkis atau menyangkal setiap fakta yang didakwakan JPU kepada dirinya (Shariff, 2011). Dalam persidangan pidana, hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan berbagai alat bukti dan menguji alat bukti yang dibawa oleh para pihak didepan pengadilan (Hidma, 2004).

Ashaf bin Md. Hashim menyebutkan bahwa pada prinsipnya, beban pembuktian dalam perkara pidana selalu diberikan kepada pihak JPU. Hayt and Groeschel juga berpandangan yang sama dimana hampir semua perkara pidana, beban pembuktian terletak kepada JPU (Hashim, 2001). Namun, Ruzman Noor dan Mohd Istajib berpandangan bahwa dalam keadaan tertentu, beban pembuktian dapat dialihkan atau dipindahkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan tersebut (Noor and Mokhtar, 2015). Dalam kasus *Adetunji Adeleye Suli v Pendakwa raya* (1993, 3 CLJ 113), hakim memutuskan bahawa seseorang yang dituduh membawa sebuah tas yang berisi narkotika atau sejenisnya harus membuktikan bahwa tas dan narkotika tersebut bukan miliknya (Groeschel, 1972).

Prinsip pembuktian seperti di atas sama dengan yang dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "*siapa yang mendakwakan maka dialah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar*". Prinsip ini timbul dari berlakunya asas *presumption of innocence* sebagai azas penting dalam Hukum Acara Pidanan. Asas ini tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Barang Bukti dan Alat Bukti

Barang bukti dalam Pasal 42 Hetterziene Inlandcsh Reglement (HIR) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-

barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Istilah barang bukti itu sendiri di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ditafsirkan secara eksplisit dalam Pasal 1, tetapi istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁰ Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa “ Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.”

Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
- b. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Kegunaan barang bukti itu sendiri dalam persidangan yaitu :

- a. Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya.
- b. Seperti yang kita ketahui KUHP menganut sistem pembuktian negatif, yakni: adanya macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan adanya keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum

pembuktian, tetapi Hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak dapat dipaksakan yakin atau tidaknya berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian.

Selain itu, dalam hukum acara pidana juga mengatur tentang alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan untuk menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁴ Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi

Dalam proses peradilan, saksi adalah salah satu bukti yang sangat diperlukan. Setiap orang yang menyampaikan suatu fakta dan data di depan pengadilan adalah suatu proses pembuktian terhadap suatu peristiwa atau perbuatan seseorang. Menurut Keane, bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan dapat dikelompokkan kepada beberapa macam seperti bukti kesaksian (*testimony*), bukti kesaksian berdasarkan hasil pendengaran (*hearsay evidence*), benda sebagai bukti (*real evidence*), pembuktian dengan surat atau dokumen (*documentary evidence*), kesaksian secara langsung (*direct testimony*) dan bukti-bukti yang didapati tidak secara langsung (*circumstantial evidence*) (Keane, 2000).

Dalam buku *Evidence-Practice and Procedure*, Paul menafsirkan bahwa kesaksian adalah pernyataan langsung dari saksi yang disampaikan di muka persidangan dan menyampaikan keterangan sebagai bukti tentang kebenaran yang diketahuinya.

Kesaksian secara langsung seorang saksi mengalami, merasakan, melihat dan mengetahui suatu fakta atau peristiwa secara langsung serta saksi tersebut yang pertama sekali mengetahui fakta-fakta yang berhubungan dengan perkara tersebut (*first hand knowledge*) (Paul, 2003). Hearsay evidence bermakna suatu kesaksian berdasarkan pendengaran dari orang lain. Artinya saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut terjadi. Menurut Chissick, *hearsay evidence is evidence that is not direct, is what a witness testifies in court about what he heard from a third party who is not himself called as a witness* (Chissick, 1999).

Dalam aspek yuridis, berdasarkan Pasal 1 (26) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Susanti, 2013). Dalam Pasal 1 (27) KUHAP juga disebutkan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Perkembangan pengertian keterangan saksi mengalami perluasan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan hak terdakwa untuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan bagi dirinya.

Menurut Yahya Harahap, tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai dan berkekuatan hukum. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan saksi dapat menerangkan berbagai alasan sesuai dengan pengetahuannya terhadap suatu peristiwa tertentu (Harahap, 2012a). Selain itu, ada yang disebut dengan keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan saksi seperti ini tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti karena berupa keterangan ulangan yang didengar dari orang lain. Kesaksian *de auditu* (*hearsay evidence*) perlu didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (Pasal 1 ayat 27 KUHP);
- b. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya;
- c. Keterangan saksi bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran;
- d. Keterangan saksi harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.

- e. Keterangan saksi harus diberikan atau diungkapkan di muka sidang pengadilan;
- f. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.

Seorang Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi untuk menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (6) KUHAP), hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun di dalam KUHAP ada pembatasan atau pengecualian menjadi saksi yang tercantum di dalam Pasal 186 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP menentukan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Dengan demikian bahwa keterangan saksi yang mendengar orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu menentukan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat atau didengar olehnya sendiri. Berdasarkan KUHP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Namun, kesaksian *de auditu* perlu didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat-alat bukti lainnya.²

² Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian ditolak oleh S.M. Amin yang menyebutkan bahwa memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti. Keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. S.M. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 23.

2. Keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige*)

Untuk mencapai kebenaran materil, untuk kasus-kasus tertentu tidak cukup hanya berlandaskan keterangan saksi saja tetapi pihak penegak hukum membutuhkan keterangan saksi ahli untuk menjelaskan suatu pakta yang masih kabur berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.³ Menurut Michael, saksi ahli adalah seseorang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut (Manuelian, 1988). Saksi ahli merupakan orang yang memenuhi syarat dalam hal pengetahuan dan pengalamannya untuk memberikan pendapat tentang isu tertentu ke pengadilan (British Medical Association, 2007). Dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa (Campbell, 1990):

“expert witness as a witness qualified by knowledge, skill, experience, training, or education to provide a scientific, technical, or other specialized opinion about the evidence or a fact issue”

Noraini Ibrahim berpendapat bahwa dalam memberikan keterangan ahli di depan pengadilan, seorang saksi ahli harus memiliki beberapa kualifikasi, seperti (Ibrahim, 2008):

³ Statsky said expert is (1) One who is knowledgeable, through experience or education, in a specialized field (an expert on accident reconstruction). Master, authority, professional, virtuoso, connoisseur, gourmet, critic, practitioner. (2). Skilled and knowledgeable (expert witness). Qualified, competent, proficient, able, trained, experienced, professional, “pro”, polished, versed, accomplished, schooled, adroit, dexterous, capable, ace, adept, apt, efficient. William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary* (St. Paul: West Publishing Co., 1985), h. 300.

- a. Pengetahuan dan pengalaman praktis dari materi yang dibahas dalam kasus;
- b. Kemampuan untuk berkomunikasi mengenai temuan atau opini yang akan disampaikan dengan jelas, singkat, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak awam yang terkait dalam persidangan;
- c. Fleksibel dalam hal pikiran dan kepercayaan diri untuk memodifikasi pendapat sebagai bukti baru atau argumen yang berlawanan;
- d. Kemampuan untuk berpikir dari sisi yang berbeda agar dapat menguasai situasi apapun yang bisa saja terjadi di persidangan;
- e. Sikap dan penampilan yang meyakinkan di peradilan.

Dalam memberikan kesaksian di pengadilan, ada beberapa tugas dan tanggung jawab seseorang yang menjadi saksi ahli, seperti:

- a. Bukti ahli yang disampaikan harus dipandang sebagai produk independen yang tidak dipengaruhi bentuk dan isinya oleh keadaan apapun;
- b. Saksi ahli harus memberikan bantuan independen pada pengadilan dengan memberikan pendapat yang objektif terkait dengan keahliannya;
- c. Saksi ahli harus menyatakan fakta-fakta atau asumsi yang memiliki dasar yang jelas;
- d. Saksi ahli harus memberikan penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permasalahan yang diluar keahliannya;

- e. Jika pendapat ahli tidak berdasarkan penelitian, hanya berdasarkan data yang tersedia, maka harus disertakan penjelasan bahwa ini hanya bersifat sementara.

Dalam aspek hukum acara pidana, Pasal 186 KUHP menentukan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ahli atau keahlian yang dimaksud disini adalah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan meliputi kriminalistik, ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya.⁴

Saksi ahli mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan pengadilan. Saksi ahli harus memberikan kesaksiannya secara bebas, jujur, objektif dan membatasi pendapatnya hanya berkenaan dengan keahliannya saja. Seorang dianggap ahli apabila mempunyai keahlian dan keterampilan yang khusus yang dapat membantu pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara secara adil (Paul, 2007). Keterangan yang disampaikan saksi ahli dianggap penting karena berhubungan dengan sains dan teknologi yang bersifat independen belandaskan ilmu pengetahuan. Namun, tidak semua keterangan dari saksi ahli

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian atau interpretasi mengenai tentang ahli. Pasal 186 KUHP pun tidak memberikan penjelasan yang berarti mengenai permasalahan ini. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal tersebut. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan menginggat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan . keterangan tersebut diberikan setelah dia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

diterima bulat-bulat oleh pengadilan, apabila hakim timbul keraguan maka hakim bisa memanggil saksi ahli lainnya untuk memperjelas perkara yang sedang diadili di pengadilan (Stygall, 2001).

Semua keterangan saksi baik saksi biasa maupun saksi ahli mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan dari semua saksi tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling melengkapi dan menyempurnakan untuk mencapai suatu kebenaran dan keadilan. Saksi ahli harus bersifat independen dan bebas dari tekanan dari pihak manapun. Untuk menjaga independensi saksi maka seseorang yang menjadi saksi di pengadilan tidak boleh mempunyai hubungan personal dan emosional dengan para pihak yang berperkara di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas saksi pakar dalam memberikan keterangan sehingga keterangan tersebut objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang di adili di pengadilan.

3. Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat terdiri empat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contohnya visum et revertum. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun visum et revertum juga dapat merupakan alat bukti surat.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian alat bukti petunjuk secara kongkret. Bahkan dalam praktek peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kurang hati-hatian mempergunakannya. Putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan.

Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti

petunjuk dilakukan hakim: dengan arif lagi bijaksana, serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan perlu kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selain itu hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 ayat (1) KUHP memberikan definisi petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Namun, Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif” ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2, menurut Pasal 188 ayat 2, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Teolichting Ned. Sv*, penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti

mempunyai syarat-syarat berikut, yaitu mengaku ia yang melakukannya syarat-syarat berikut dan mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1, pada pasal ini pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain yang pertama adalah keterangan itu dinyalakan disidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “ yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

Kemudian selanjutnya yaitu tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, sebagai dasar kedua supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”, tentang apa yang diketahu SENDIRI oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri (Harahap, 2008).

Berdasarkan Pasal 184 KUHP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan. Keterangannya juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

BAB IV

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP DELIK KORUPSI



A. Pengaturan Delik Korupsi di Indonesia

Untuk menguraikan perjalanan sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salahnya diuraikan terlebih dahulu sejarah korupsi pada zaman terdahulu di beberapa negara Eropah dan Asia. Setiap perjalanan sejarah, sedikit banyak mempunyai hubungan paralel baik secara langsung maupun tidak langsung antara zaman terdahulu dengan peradaban masyarakat modern. Apabila kita membatasi tinjauan sejarah tersebut pada masa kolonial di Indonesia maka salah satu budaya yang diwariskan oleh penjajah ke negara jajahannya adalah budaya korupsi.

Bukan hanya pada konteks kekinian, korupsi juga sudah mengendemi sejak dahulu dan menjadi penyakit yang mengerogoti kehidupan ekonomi, hukum, sosial dan politik. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, China, Roma sampai abad pertengahan para Pendeta memeras rakyatnya dengan alasan keharusan menyajikan kurban kepada para dewa. Jenderal-jenderal pada zaman kerajaan Romawi memeras daerah-daerah jajahannya guna memperkaya diri dan kelompoknya. Pada abad pertengahan banyak bangsawan korupsi di istana-istana para Raja di Eropah (Ahmad, 1998).

Dalam sejarah islam, tindakan korupsi juga sudah pernah dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW.

Menurut Hisyam bahwa seseorang tokoh Quraisy bernama Utbah bin Rabi'ah pernah menyarankan kepada musyawarah besar tokoh-tokoh kafir Quraisy. Utbah menawarkan, bagaimana jika saya menemui Muhammad untuk bekerjasama, jika dia setuju kita akan member dia imbalan apa saja yang di inginkan. Seluruh tokoh Quraisy menyetujui pendapat tersebut dan Utbah langsung mendatangi Rasulullah SAW (Alatas, 1990).

Utbah berkata, hai Muhammad saudaraku, tentunya kita sudah tau posisi dan status kita dalam suku Quraisy, namun bedanya kamu membawa misi yang sangat naeh dan membawa masalah. Dengan misi tersebut kamu pisahkan masyarakat Quraisy, kamu menganggap bodoh orang yang tidak mengikuti misimu. Coba engkau dengar hai Muhammad, aku menawarkan sesuatu kepada dirimu. Rasulullah bertanya, wahai Abu Walid, apakah tawaranmu? Utbah berkata, wahai saudaraku, apabila misi dakwah yang engkau bawa untuk memperoleh keuntungan materi maka kami siap memberimu harta. Apabila engkau menginginkan jabatan maka kami akan mengangkat dirimu menjadi pemimpin kami. Namun, apabila engkau menginginkan wanita untuk kamu kawini maka kami akan menyiapkan wanita-wanita tercantik dari negari ini.

Setelah Utbah selesai menyampaikan tawarannya, Rasulullah menjawab "Ya Abu Walid, sekarang dengarkan baik-baik dakwahku, kemudian Rasulullah SAW membacakan al-Qur'an Surah Fussilat ayat 1-3. Menurut ImM Tabari dan Ibnu Kathir, ketika Rasulullah menolak semua tawaran tersebut, kaum Quraisy menawarkan tawaran lainnya yaitu beridrah secara bergantian. Hari ini Rasulullah disuruh beribadah secara jahiliyah, esok harinya kaum Quraisy beribadah secara islam. Namun tawaran ini juga di tolak dengan turunnya ayat Al-qur'an surah Al-kafirun.

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, untuk menghentikan dakwah maka diupayakan dengan cara memberikna hadiah, sumbangan, jabatan, wanita dan seterusnya. Bahkan dalam catatan sejarah banyak pemimpin besar yang jatuh atau dilengserkan dengan tiga aspek yaitu mengumpulkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama dan tergiur dengan kemolekan wanita cantik sehingga menghalalkan berbagai cara dan bahkan mengorbankan orang lain.

Berdasarkan catatan sejarah, para peneliti sulit memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa banyak tindakan korupsi dilakukan, namun yang pasti tindakan korupsi itu ada dan banyak yang melakukannya. Misalnya, negara India, tindakan korupsi sudah ada sejak seribu tahun sebelum nabi Isa. Begitu juga hanya negara China dan Yunani Kuno. Masyarakat China Kuno menghadapi masalah korupsi yang begitu parah, para koruptor dihukum setiap tahun berjumlah puluhan ribu orang. Budaya korupsi mempunyai dampak yang buruk terhadap masyarakat China Kuno, dengan tindakan korupsi, orang-orang kaya dan yang mempunyai kekuasaan dapat menghindari dari segala hukuman atas kejahatan yang telah mereka lakukan (Jiang, 2017).

Pada tahun 1970-an, penelitian mengenai korupsi belum banyak dilakukan, hal ini diakui oleh Gunnar Myrdal yang menyebutkan bahwa *Although corruption is very much issue in the public debate in all South Asian countries, it is almost taboo as a research loyic and is rarely mentioned in scholarly discussions of the problems of government asld planning* (Hamzah, 2005). Barulah

pada tahun 1990-an bermunculan penelitian empirik yang berkaitan dengan korupsi.⁵

Dalam konteks hukum internasional, konvensi-konvensi yang berhubungan langsung dengan penanganan korupsi sudah ada sejak abad 20. Pada kurun waktu tersebut, sudah ada bermacam-macam konvensi bilateral dan multilateral menyangkut pemberantasan korupsi, antara lainnya adalah (Hamzah, 2005):

- a. Ada konvensi pemberantasan korupsi antara negara-negara Amerika (*inter-American Convention Against Corruption*) yang diterima oleh organisasi negara-negara Amerika pada tanggal 29 Maret 1996.
- b. Konvensi untuk memerangi korupsi yang melibatkan pejabat masyarakat Eropah atau pejabat-pejabat negara anggota Uni

⁵ Misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro pada tahun 1995. Mauro menganalisa satu set data terbaru yang berisi indeks subjektif korupsi, besarnya *red tape*, efisien sistem hukum, dan berbagai kategori stabilitas politik negara-negara secara *cross section*. Menurut analisisnya, korupsi terbukti menurunkan investasi, oleh karena itu menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya adalah kuat mengontrol endogenitas dengan mempergunakan *index ethnolinguistic fractionalization* sebagai instrumen. Selain penelitian Mauro, Laurence Busse juga pernah melakukan penelitian tentang korupsi pada tahun 1993. Busse menganalisa asosiasi antara investasi luar negeri langsung (FDI) dan persepsi korupsi yang dialami oleh investor potensial. Model yang dikembangkan adalah "Market Discipline Corruption Model" (MDCM), dimana didapati hubungan yang signifikan antara terbongkarnya korupsi dan FDI dari negara yang diteliti. Peramal untuk MDCM sudah dikembangkan melalui informasi yang didapat dari survey yang melibatkan 53 orang yang terlibat dalam bisnis Internasional. Temuan survey menegaskan ranking terakhir yang dipublikasikan mengenai tingkat korupsi di seluruh dunia. Juga, survey ini mengungkapkan hubungan antara ukuran bisnis, area fungsional, dan negara dimana bisnis dijalankan dan persepsi mengenai korupsi. Lihat dalam Paolo Mauro, *Corruption and Growth*, Quarterly Journal of Economics, August 1995, page 681-712 dan lihat juga dalam talian Laurence Busse, *The Perception of Corruption: A market Discipline Corruption Model (MDCM)*, Goizueta Business School, Emory University, Atlanta, Georgia U.S.A, <http://userwww.sevice.emory.edu/tyavero/ip/project2.html>.

Eropah (*The Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of European Union*), yang diterima oleh Dewan Uni Eropah pada tanggal 26 Mei 1997.

- c. Konvensi untuk memberantas penyuapan bagi pejabat public asing dan transaksi bisnis internasional (*The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*) yang diterima oleh organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan pada tanggal 12 November 1997.
- d. Konvensi hukum pidana mengenai korupsi (*The Criminal Law Convention on Corruption*) yang diterima oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropah pada tanggal 27 Januari 1999.
- e. Konvensi hukum sipil mengenai korupsi (*The Civil Law Convention on Corruption*) yang diterima oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropah pada tanggal 4 November 1999.
- f. Konvensi Uni Afrika untuk mencegah dan memberantas korupsi (*The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*) yang diterima oleh kepala negara pemerintah Uni Afrika pada tanggal 12 Juli 2003.
- g. Konvensi PBB mengenai kejahatan terorganisasi transnasional (*The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*), yang mulai berlaku 29 September 2003 (Resolusi Majelis Umum 55/25).

Negara-negara afrika Bagian Selatan (*Southern Africa*) baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama, melakukan usaha untuk meningkatkan pemberantasan korupsi. Pada konferensi Meja

Bundar di Mashatu Botswana Oktober 1998 yang diikuti oleh eksekutif, parlemen dan peradilan dari Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe dan Mauritius adalah forum bertukar pengalaman dalam pemberantasan korupsi dan meningkatkan usaha nasional dan regional untuk memperkuat usaha-usaha memperbaiki etika dan pemerintahan yang baik (Suwarno, 2009).

Konvensi-konvensi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara adalah (Achmad, 2010):

- a. *Anti Corruption Action Plan for Asia and Pasific Action Plan* (konvensi Tokyo 2001);
- b. *Memorandum of Understanding (MOU) on Cooperation for Preventing and Combating Corruption 2004* (Singapura, Indonesia, Brunei, Malaysia);
- c. *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
- d. *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Untuk meratifikasi instrument-instrumen tersebut di atas, maka Indonesia harus melakukan harmonisasi perundangan yang masih terdapat kesenjangan dan perbedaan substantive dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, terdapat beberapa substansi istilah yang memerlukan dengan klausul yang berlaku dalam UNCAC atau konvensi internasional lainnya.

Misalnya, masalah hubungan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara eksplisit, begitu juga didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, semua instrument pemberantasan korupsi di Indonesia harus disesuaikan atau diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan Internasional walaupun tidak sama persis.

Permasalahan ini sangat berdampak buruk, semua koruptor hampir dipastikan kaya atau memiliki kekayaan yang banyak. Apabila dia ditindak berdasarkan tuduhan korupsi maka dia akan berusaha untuk bebas dari segala tuntutan tersebut, bahkan salah satu upaya yang sering dilakukan adalah melarikan diri ke luar negeri dan berlindung dari segala tindakan hukum dinegaranya.

Mujurnyanya lagi, setiap negara yang dituju oleh para koruptor adalah negara-negara kuat baik secara politik, ekonomi dan pertahanan keamanan, misalnya negara Singapura, Australia, Amerika, China dan masih banyak negara lainnya. Indonesia cenderung lemah dan tidak berdaya untuk berhadapan dengan negara-negara tersebut. Contohnya, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Rahmana, 2014).⁶ Kasus ini sampai sekarang

⁶ Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan pada Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, Bank Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 Triliun kepada 48 bank. Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi Indikasi Penyimpangan sebesar Rp 138 Triliun. Penerima dana BLBI antara lain Agus Anwar (Bank Pelita), Hashim Djojohadikusumo (Bank Papan Sejahtera, Bank Pelita, dan Istimarat), Samadikun Hartono (Bank Modern), Kaharuddin Ongko (Bank Umum Nasional), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Atang Latief (Bank Indonesia Raya), Lidya Mochtar dan Omar Putihrani (Bank Tamara), Adisaputra Januardy dan James Januardy (Bank Yamora Yasonta), Marimutu Sinisavan (Bank Putera Multikarsa),

belum dapat dituntaskan oleh penegak hukum, karena pelakunya yang telah merugikan uang negara sebesar Rp 138 Triliun tersebut lari dan bersembunyi ke negara Australia.

Indonesia sudah berupaya untuk mendeportasi koruptor tersebut, bahkan ada upaya barter deportasi pelaku kejahatan antara Indonesia dengan Australia. Ada Asumsi bahwa pemerintah Australia ingin barter kemudahan eksekusi pelaku kasus Bom Bali Amrozi, dengan harapan Australia mau mendeportasi pelaku korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Indonesia, namun Australia masih mengulur-ngulur waktu untuk mendeportasi Adrian Kiki Ariawan (Hartani, 2005).⁷

Menurut penulis, hubungan kerjasama Internasional baik hubungan bilateral dan multilateral harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, khususnya para penegak hukum dn lebih khusus lagi kepada institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks hubungan Internasional, “nilai jual” atau harga diri negara tidak cukup diukur dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak, namun negara Indonesia akan dihargai dan disegani

Santosa Somali (Bank Metropolitan dan Bank Bahari), Fadel Muhammad (Bank Intan), Baringin MH Panggabean dan Joseph Januardy (Bank Namura Internusa), Trijono Gondokusumo (Bank Putera Surya Perkasa), Hengky Wijaya dan Tony Tanjung (Bank Tata), I Gde Dermawan dan Made Sudiarta (Bank Aken), Tarunojo Nusa dan David Nusa Wijaya (Bank Umum Servitia).

⁷ Pada 13 November 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Adrian Kiki Ariawan hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara Rp 1,9 triliun dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pemerintah Australia berjanji membantu proses ekstradisi salah satu buronan kasus aliran dana BLBI yang lari ke Australia. Pemerintah Australia melalui Konselor Politik Paul Griffiths dan Sekretaris Tiga Politik Emily Street dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia ketika berkunjung ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta berjanji akan membantu proses ekstradisi. Adrian Kiki Ariawan ditangkap Kepolisian Perth, Australia pada Jumat 28 November 2008, setelah enam tahun berstatus daftar pencarian orang (DPO).

apabila negara Indonesia kuat dalam aspek ekonomi, hukum, politik dan pertahanan militer.

Semua aspek dalam hubungan Internasional antara negara Australia dengan Indonesia sangat lemah. Dampaknya, kita dijadikan oleh negara-negara kuat menjadi negara “ketergantungan” bahkan negara kecil yang dulunya “berkiblat” kepada Indonesia berani melecehkan segala kebijakan dan kedaulatan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia harus berani menepuk dada untuk mengakui kelemahan kita saat ini.

Indonesia selalu berusaha untuk memperbaiki metode pemberantasan korupsi baik secara struktural maupun secara kultural. Walaupun masih banyak terdapat kelemahan, maka seiring perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pemberantasan korupsi semakin hari semakin lebih baik. Hal ini dapat dilihat dalam rentasan sejarah peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak awal terbentuknya pemerintahan negara Indonesia, benih-benih korupsi sudah mulai ada. Para penjajah seolah-olah mewariskan budaya yang paling hina yaitu korupsi. Tidak berlebihan jika penulis berpandangan bahwa korupsi sama tuanya dengan peradaban manusia tersebut hanyalah cara melakukan dan kuantitas serta kualitas korupsi itu sendiri.

Pada awal kemerdekaan, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, bahkan dalam keadaan tertentu peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh pihak Militer sebagai penegak hukum (Wijoyo, 1983).⁸ Misalnya, Peraturan Penguasa Militer No.

⁸ Langkah-langkah negara Indonesia dalam pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan

PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat dan berlaku di daerah penguasaan angkatan darat. Selanjutnya, Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).

Kemudian, Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi. Selanjutnya adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. PRT/Peperpu/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. PRT/Ze.1/1/7/1958. Undang-Undang No. 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 yang tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 (Bemmelen, 1987).

peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia timbul sejak diumumkannya keadaan perang diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 72 Tahun 1957, dengan pernyataan kekuasaan perang ini telah disahkan dengan undang-undang, maka penguasa-penguasa perang seperti yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 72 Tahun 1957 bahwa pihak Militer mempunyai kekuasaan untuk membuat beberapa peraturan-peraturan.

Lahirnya Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 diawali dengan pengundangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1961, sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi undang-undang, disebut Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960. Undang-Undang ini biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Korupsi, yang mengalami penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 KUHP.

Upaya memberantas tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tampaknya kurang berhasil, berdasarkan kenyataan dilapangan banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut.
- b. Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri.
- c. Perlu diadakan ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses hukum acara yang berlaku tanpa tidak diperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berbagai pertimbangan di atas, dilakukan penyempurnaan di atas terhadap Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hampir sama dengan Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, hanya sedikit terdapat beberapa perubahan, misalnya istilah unsur delik yang semula “melakukan kejahatan atau pelanggaran” memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, diganti menjadi “melawan hukum” memperkaya diri sendiri dan seterusnya. Disamping itu ada beberapa Pasal-pasal KUHP ditarik ke dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang ini terdapat perubahan atas penyempurnaan dari Undang-Undang No. Prp Tahun 1960 antara lain sebagai berikut:

- a. Rumusan tindak pidana korupsi tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran yang harus dilakukan, melainkan menghendaki adanya sarana melawan hukum dalam melakukan perbuatan pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (Pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang No. 31 Tahun 1971).
- b. Tentang mengadili anggota ABRI yang terlibat tindak pidana korupsi bersama-sama dengan orang sipil dimana dapat diajukan secara bersama-sama baik keperadilan umum atau keperadilan militer (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1971).
- c. Acaman hukuman diperberat dimana dapat dituntut hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) (Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1971).

Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan Operasi Tertib (Opstib) yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang pembentukan Tim Operasi Tertib. Tim itu untuk meningkatkan kewibawaan aparat pemerintah dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam segala bentuk. Pada akhir era Orde Baru, pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan undang-undang tersebut, baik pemberi maupun penerima suap bisa didakwa melakukan kejahatan. Selain itu,

pemerintah orde baru juga menerbitkan peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.

Pada masa era reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerbitkan Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kemudian, Presiden Habibie pernah menerbitkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN dan KPPU.

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie juga menerbitkan undang-undang pemberantasan korupsi yang sampai saat ini masih digunakan yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pemerintah Abdurrahman Wahid, menerbitkan Keputusan Presiden No 127 tahun 1999, pemerintah membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan dikuatkan pula Terbitnya surat Keputusan Presiden tanggal 13 Oktober 1999 tentang pemeriksaan yang telah ditetapkan. Selain itu pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional dan menyusul dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Namun, pada masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpaksa dibubarkan karena adanya putusan hak uji materiil Mahkamah

Agung. Kemudian pemerintahan Megawati membentuk KPK. KPK adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus (ad hoc) yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang disyaratkan oleh pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu miliar.

Tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi momok kehancuran Indonesia membutuhkan penanganan yang luar biasa, sehingga membutuhkan lembaga khusus seperti KPK. Dengan lahirnya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervise terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga terkait baik Kepolisian maupun Kejaksaan.

Kemudian tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan sebagai hari Anti Korupsi Nasional dan sekaligus mengeluarkan Inpres No. 5 tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini terdiri dari 10 Instruksi Umum dan 11 Instruksi Khusus yang ditujukan kepada beberapa instansi pemerintah. Instruksi Umum tersebut ditujukan kepada hampir 500 Instansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Instruksi Khususnya ditujukan kepada Menteri Perekonomian, Menkeu, Bappenas, Menpan, Menteri Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Mendiknas, Mengkofindo, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kemudian pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005. Timtas Tipikor yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diamanahkan untuk melakukan koordinasi antar lembaga dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Kenyataannya, Timtas Tipikor tidak begitu efektif dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Eksistensi Timtas Tipikor yang menjadi coordinator antar lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus korupsi, seharusnya didukung dengan suprastruktur maupun infrastruktur yang berkualitas. Menurut penulis pembentukan tim tersebut mubazir (sia-sia) dan hanya akan menghabiskan sebahagian daripada anggaran negara untuk membiayai segala kebutuhan tim tersebut, karena ketentuan Keppres No. 11 Tahun 2005 yang menjadi dasar terbentuknya Timtas Tipikor telah mengadopsi wewenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang seharusnya hanya dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Berdasarkan rentetan sejarah perundang-undangan Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi maka dapat disimpulkan instrument yang berlaku saat ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN);
- h. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perlawanan terhadap korupsi saat ini tidak layak lagi menggunakan instrumen hukum biasa (konvensional), melainkan cara yang luar biasa, dengan mengategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi

pelanggaran HAM. Dengan begitu, korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama.

Hal itulah yang menjadikan korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa kita, masih belum mampu memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan, korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan (*the roots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme.

Ada hal yang menarik dalam penentuan jenis-jenis hukuman didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya dalam bentuk redaksi bahasa. Setiap jenis hukuman dalam ketentuan tersebut tidak lagi menggunakan kata “maksimal”, tetapi yang digunakan dalam setiap keputusan ketentuan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah “minimal atau paling singkat”.⁹

⁹ Salah satu contohnya adalah dalam Pasal Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Penyebutan kata “minimal atau paling singkat” di dalam hukuman tindak pidana korupsi sangat penting, karena apabila penyebutan hukuman maksimal umpamanya 5 tahun penjara, maka Hakim mempunyai celah untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi 1 Tahun atau 2 Tahun penjara. Namun, penyebutan hukuman minimal atau paling singkat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara maka Hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman dibawah 5 Tahun Penjara, karena hukuman tersebut adalah paling rendah atau paling singkat.

Menyangkut dengan jenis-jenis sanksi di dalam tindak pidana korupsi, maka hampir seluruh terori-teori ¹⁰ mengenai tentang hukuman telah tercermin di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disini akan disebutkan beberapa jenis sanksi Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Pidana Mati

Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya,

¹⁰Teori hukuman di Indonesia ada tiga yaitu: (a) Teori hukuman absolut yang menitik beratkan pada pemberatan hukuman, artinya teori menitik beratkan pada hukuman penderitaan atau membuat jera pelaku tindak pidana tertentu. (b) Teori pembedanaan relatif. Teori ini menitik beratkan pada pendidikan bukan pada penderitaan atau sifat jera pada sebuah hukuman. (3) Teori pembedanaan gabungan adalah teori pembedanaan yang menggunakan teori pembedanaan absolut dan relatif, artinya, selain memberikan efek jera juga memberikan pendidikan atau pengajaran terhadap pelaku dan orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tertentu setelah ia menjalani hukuman tersebut. Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 189-203; M. Ali Zaidan, Norma, Sanksi dan Teori Pembedanaan, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No.1, Juni 2014, hlm. 107-115.

bahkan mencantumkanannya dalam banyak undang-undang.¹¹ Hanya saja, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.¹² Penerapan hukuman mati ini secara filosofis diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila, meski nantinya bisa saja hukuman mati bersifat esepsional ataupun pidana bersyarat.

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti terorisme, dan Undang-Undang

¹¹ Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu menjerakan bagi yang belum melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, masih merupakan hukuman yang memiliki daya dan power untuk membuat orang lain jera. Subtansi hukuman yang ideal ketika diterapkan, adalah sejauh mana hukuman tersebut mampu menteror secara psikis kepada orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam berbagai kasus tidak jarang pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas. Muhammad Hatta, Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Miqot*, Vol. 36, No. 2, 2012, hlm. 320-341.

¹² Menurut Mardjono Reksodiputro, hukuman mati di Indonesia saat ini masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. Ia harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhusus pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh Majelis Hakim. Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 335.

Pengadilan HAM, Undang-Undang Intelijen dan Undang-Undang Rahasia Negara. Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi.¹³

Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dalam jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati sebagai pidana pokok. Dalam KUHP, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, di antaranya adalah:

1. Pasal 104 tentang tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 ayat 2 tentang tindak pidana membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang;
3. Pasal 124 ayat 3 tentang tindakan membantu musuh waktu perang;
4. Pasal 140 ayat 3 tentang tindak pidana makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut;
5. Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana;

¹³Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay menyebutkan bahwa meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif. Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 335.

6. Pasal 365 ayat 4 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
7. Pasal 368 ayat 2 tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
8. Pasal 444 tentang tindak pidana pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Dalam konteks demokrasi, penetapan hukuman mati dalam beberapa undang-undang di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut van Bemmelen, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama (Wiyono, 2008). Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu. Begitu pula dengan hukuman mati. Sekiranya hukuman mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis.

Jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkannya, pelaku kejahatan korupsi memang pantas untuk dihukum mati. Pertimbangannya, kejahatan ini ternyata menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Masyarakat hingga anak cucu bangsa ini di kemudian hari menderita dan

menanggung akibatnya. Keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan di dunia internasional, karena maraknya budaya korupsi yang tak terkendali.

Dalam aspek pemberantasan tindak pidana korupsi, ketentuan hukuman pidana mati terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggualngan krisis moneter, dan penannngulangan tindak pidana korupsi.

Kalimat “keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku

tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) di atas hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati (Sirin, 2013). Redaksi dalam rumusan pasal tersebut yang menggunakan kata “dapat” adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. Keadaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.

Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi baik secara hukum maupun secara kemanusiaan dapat dibenarkan. Walaupun penerapan hukuman mati dalam undang-undang tersebut mempunyai batasan yang sangat ketat. Namun, apabila ditinjau dari akibatnya, pelaku kejahatan korupsi sangat pantas dijatuhi hukuman mati karena berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas. Sekiranya hukuman mati tersebut tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum (Kania, 2014).

2. Pemidanaan Pemenjaraan

Pemberlakuan pidan penjara di Indonesia merupakan hukuman peninggalan kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif.¹⁴ Sifat hukuman ini dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang bersifat retributif dimana hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh pembuatnya. Selain itu, hukuman akan menekpresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggungjawab atas pasal hukum yang dilanggarnya (Arief, 1996).

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi:

¹⁴ Menurut keputusan lama sampai pada kodifikasi hukum Perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau pengantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris sesudah abad pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel, dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja dan pidana penjara untuk dikurung. Pada sekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama Thriftless Poor bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah itu dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya di bina The House of Correction. Bambang Poernomo menyatakan bahwa: Pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Dwidja Priyatno, Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 72-87; Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm 40-41.

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam (Lamintang, 1984).

Menurut Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Saleh, 1983). Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu (Pilli, 2015).

Dalam aspek pemberantasan korupsi di Indonesia, banyak sekali terdapat rumusan pemidanaan di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:

- a. Pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling

- sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1));
- b. Pidana seumur hidup atau penjara paling singkat satu tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);
- c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 5);
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 6);
- e. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

- 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 7);
- f. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 8);
- g. Pidana penjara paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 9);
- h. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 10);
- i. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap

- orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 11);
- j. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 12);
 - k. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21);
 - l. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22);
 - m. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.

- 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 23);
- n. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (Pasal 24).

3. Pidana Tambahan

Sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, secara tekstual telah ditetapkan dalam UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 17 dan 18. Misalnya, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pencabutan hak-hak tertentu ini menjadi terobosan untuk memberikan efek jera dan takut adalah dengan menggunakan pasal-pasal hukuman tambahan. Hak-hak tertentu yang dimaksud adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.¹⁵

¹⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dalam putusan hakim diatur dalam

Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok yaitu (Muharosa, 2016):

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif yaitu diancamkan pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun. Pada pidana tambahan hakim boleh

Pasal 35 ayat (1): Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata; (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan (f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar pasal 3 UU PTPK. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya pasal 250 bis KUHP;

- b. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok;
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlakukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok, diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana pengumuman putusan hakim;
- d. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Salah satu hukuman tambahan yang sangat kontraviasial adalah hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai putusan pencabutan hak politik. Menurut Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pencabutan hak politik tidak boleh dicabut, karena itu melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak.² Selain Bambang Soesatyo yang kontra terhadap pencabutan hak politik, ada juga Mantan Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud MD

pencabutan hak politik salah tetapi agak berlebihan, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih lima tahun tidak boleh menduduki jabatan. Semua undang-undang yang mengatur jabatan publik mengatur seperti itu dan untuk apalagi dimasukkan ke dalam vonis (Muladi, 1995).

Adapun pendapat yang sangat menyetujui putusan pencabutan hak politik ini dikarenakan akan memberikan efek jera terhadap terpidana korupsi untuk melakukan korupsi dan juga adanya rasa takut untuk melakukan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara. Seperti halnya kasus tindak pidana korupsi yang menimpa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM¹⁶ dan kasus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq dalam kasus suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian.¹⁷

¹⁶ Inspektur Jenderal Djoko Susilo adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menunjang kinerjanya Korlantas melakukan banyak hal, salah satunya yaitu pengadaan alat Simulator Berkendara untuk pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada tahun 2011. SIM perlu dilengkapi oleh pengendara kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) ternyata ada penyelewengan dana yang menyebabkan kerugian negara 100 Milliar lebih. Inspektur Jenderal Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi. R. Nazriyah, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 19, Oktober 2012, hlm. 586-606.

¹⁷ Kasus aliran dana suap penambahan kuota impordaging sapi PT. Indoguna Utama yang mengalir di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kasus ini terkuak sejak tertangkapnya sosok Ahmad Fathanah di hotel LeMeridien pada dini hari tanggal 29 Januari 2013, yang kemudian menyeret namakader sekaligus mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, serta petinggi PKS lainnya untuk turut berurusan dengan KPK. Pada kasus

Salah satu hal yang menarik dari putusan tersebut adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Djoko Susilo adalah terpidana kasus korupsi pertama yang mendapatkan vonis pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Setelah itu barulah Luthfi Hasan Ishaq mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih. Padahal pidana tambahan tersebut sudah termuat cukup lama didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi para hakim tidak pernah menerapkannya dalam kasus korupsi sebelumnya.

dugaan suap impor daging sapi ini, Luthfi Hasan Ishaq dan Fathanah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua bos PT. Indoguna Utama (perusahaan pengimpor daging) yaitu Juard Effendi dan Arya Abadi Effendy. Selain sebagai presiden PKS kala itu, Luthfi juga tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2014. Ia duduk di Komisi I. Sebagai anggota Komisi I, Luthfi hanya bertugas dalam urusan soal komunikasi, informasi, keamanan, dan pertahanan. Urusan peternakan dan impor daging menjadi ranah Komisi IV dan Komisi VI. Dugaan keterlibatan Luthfi dalam kasus ini adalah, ia diduga "menjual" otoritas yang dimilikinya untuk memengaruhi kebijakan soal kuota impor daging. Sebagai petinggi PKS, ia memiliki pengaruh yang besar. Kuota impor daging sapi menjadi kewenangan Kementerian Pertanian, di mana menteri yang menjabat, Suswono, adalah kader PKS. Dari beberapa hasil penyidikan KPK, Luthfi pun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kuota impor daging sapi atas hubungannya dengan Suswono, kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Pertanian tersebut. Keterlibatan Luthfi Hasan Ishaq dalam memanfaatkan jabatan/posisinya untuk berhubungan dengan Menteri Suswono melatarbelakangi penetapan statusnya sebagai tersangka suap, dimana melanggar pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. *Hani Faurizka, Sunarto Sunarto & Adi Nugroho, Framing Analysis of Beef Import Quota Bribery Case in Partai Keadilan Sejahtera (PKS) within The Koran Tempo, Jurnal Interaksi Online, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 1-5.*

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Menurut pengertian diatas, status pejabat publik yang melakukan korupsi, tidak serta merta di cabut haknya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Permasalahan implementasi hukuman tambahan, perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan negara, sangat dipengaruhi dari nilai hasil perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga terukur seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut, dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan legal, inilah salah satu persoalan implementasi "hukuman tambahan" aspek perampasan harta dan kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan Negara. Di lain pihak, karena posisinya merupakan tentantif atau pilihan, maka dapat menjadi peluang penyalahgunaan kewenangan abusive of power dalam perumusan, penentuan dan putusan pengadilan tentang kualifikasi hukuman tambahan.

B. Sistem Peradilan Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non penal. Menurut Muladi, penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, structural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Supriyanta, 2008).

Menurut Anatol Rapport, sistem adalah "*whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*" (Phillips, 1998). Menurut Phillips, sistem sebagai "*entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts*" (Rasjidi, 1993). Lili Rasjidi menyebutkan bahwa ciri-ciri suatu sistem adalah (Jaya, 2006):

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi atau proses;
- b. Masing- masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);

- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia, atau dipahami terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem tersebut.

Para ahli hukum mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) sebagai berikut (Chamelin, 1975):

1. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial;
2. Hagan membedakan pengertian *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya;
3. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengendalian dan permasyarakatan terpidana;
4. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and its enforcement*". Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi

atau masyarakat yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari:

- a. Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- b. Tujuan Jangka menengah berupa pencegahan kejahatan;
- c. Tujuan Jangka panjang berupa kesejahteraan social.

Menurut Chamelin, *Criminal Justice System* adalah suatu sistem dalam proses menentukan konsep sistem yaitu berupa aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub system kepolisian, pengadilan dan lembaga pemjara (Atmasasmita, 1996). Hal senada juga disampaikan oleh Romli Atmasasmita bahwa Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut (Jaya, 2006).

Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem

sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan lebih jauh pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam empat sub sistem yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan menjatuhkan putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum pidana yang integral.

Sistem peradilan pidana, disamping dapat dipandang sebagai sistem fisik (*physical system*) dan dapat juga dipandang sebagai sistem yang abstrak (*abstract system*). *Physical system* adalah sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai satu tujuan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. *Abstract System* adalah sistem peradilan pidana penuh dengan muatan-muatan berupa gagasan-gagasan atau ide-ide atau konsep-konsep yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain berada dalam saling ketergantungan (Warrasih, 2005). Sistem peradilan pidana, dalam operasionalisasinya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Sunaryo, 2005).

Ada beberapa model yang melandasi sistem peradilan pidana antara lain (Reksodiputro, 1994):

1. *Crime Control Model*

Nilai-nilai yang mendasari *Crime Control Model* adalah:

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kejahatan merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses penegakkan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakkan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- d. Asas praduga bersalah (*presumption of guild*) akan menyebabkan system ini akan dilaksanakan secara efisien;
- e. Proses oenegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualita temua-temuan fakta administratif ,oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesedihan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead guilty*).

2. *Due Process Model*

Nilai-nilai yang mendasari *Due Proses Model* adalah:

- a. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak *informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual guild* seseorang;
- b. Model ini hanya *mengutamakan formal adjudicative and adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus

tersangka harus diajukan ke pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya;

- c. Model ini menekankan pada pencegahan (*prentetive measures*) dan meghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan;
- d. Model ini beranggapan bahwa proses pemgadilan dipandang sebagai *coercive* (menekankan), *restricing* (membatasi) dan merendahkan martabat manusia;
- e. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan;
- f. Adanya gagasan persamaan di muka hukum;
- g. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

3. *Family Model*

Nilai-nilai yang mendasari *family model* adalah:

- a. Menurut model ini pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan "*a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family whom the parent might reprove but ought to reject*".
- b. Dasarinya adalah semangat cinta kasih.
- c. Mengacu kepada offender oriented.

4. *Integrated Criminal Justice System Model*

Nilai-nilai yang mendasari *Intregrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

- a. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi;
- b. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pidana yang dianut.
- c. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- d. Menjaga hukum dan ketertiban.

Tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain (Kats, 1984):

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi Lagi kejahatannya.

Peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana juga bermanfaat dalam hal:

1. Menghasilkan data statistic criminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistic criminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan criminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan;
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan;

3. Memberikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional;
4. Memberikan Jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.

Saat ini yang diterapkan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal System*). Kata *Integrated* (Terpadu), sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *the criminal justice system*. Hal ini karena dalam istilah *system*, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*) di samping karakteristik yang lain seperti, adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses input, throughput, output and feedback, sistem kontrol yang efektif, negative entropy dan sebagainya.

Menurut Kats and Khan, *common characteristics, coordination* diartikan sebagai *fixed control arrangements, it is the addition of nation devices for assuring the functional articulation of task and roles-controlling the speed of achievement of anification through hard norm and values* (Muladi, 1995). Muladi menyetujui apabila penyebutan sistem peradilan pidana terpadu tersebut, lebih diarahkan untuk memberikan tekanan agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan (Campbell, 1999). Menurut Black's Law Dictionary, rumusan dari sistem peradilan terpadu *the collective institutions through which a accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...* (Pillai, 1982)"

Pemahaman terhadap sistem peradilan pidana terpadu yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep integrasi itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansial dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi sehingga dengan demikian penegakkan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakkan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Pemahaman terhadap pandangan tersebut di atas, NV Pillai menyatakan bahwa "*the concept of an Integrated Criminal Justice department or as different sections on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of unity in diversity, somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel and its own operational methods*" (Reksodiputro, 1997).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* (Reksodiputro, 1997).

Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut (Muladi, 1995):

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
- c. Kesulitan dalam pembagian tanggung jawab untuk masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).

Menurut Muladi, makna *Integrated Criminal Justice System* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antar dapat dibedakan dalam (Muladi, 1995):

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- b. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural (*culture synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Model sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat dipisahkan dari ukuran atau karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri. Menurut pandangan Hirsoshi Ishikawa, karakteristik yang dapat dijadikan dasar untuk memodifikasi model sistem

peradilan pidana terpadu, menggunakan indicator sebagai berikut (Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001):

1. Karakteristik yang pertama adalah *clearance rate* yang relative tinggi. Dalam hal ini terdapat dua variable yang sangat berpengaruh yakni *police efficiency (well trained, well dispciplined and well organized police force)* dan *citizens cooperation with law enforcement*.
2. Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang relative juga cukup tinggi. Konsep yang mendasari hal ini adalah *precise justice* yang bertumpu pada *substantial thruth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minute fact dinding and minutofact finding justice, similar to precision machine tools*. Dalam hal ini yang penting tidak hanya *the degree of proff of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repentance*. Nampaknya maslaah pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila berbicara dalam konteks sitem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara efisien dan efektif dalam pendidikan terpadu secara bersama-sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersikap kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda.
3. Karakteristik yang ketiga adalah *speedy diposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice us denied of justice*.

4. Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa prinsip yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya.
5. Karakteristik yang kelima adalah relative kecilnya *rate off recall to prison (reconviction rate)*.

Sistem peradilan pidana terpadu yang ideal haruslah memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. *Rulification to facilitate standard and aqual treatment of similar situations thus written rules are necessary as a legal basic of actions conducted by those agencies functioning the sysrem;*
- b. *Functional differentiation to ensure a specific sphere of competence of each agency within the system, so as to prevent overlapping authotity, clarify the responsibility of each agency;*
- c. *Coordination among units to ensure that agency support the other in order to achieve the objective of the system;*
- d. *Expertise derived from special training for each agency.*
- e. *Control mechanism to make sure that each agency and the whole system function.*

Dalam sistem peradilan pidana terpadu selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut (Maroni, 1996):

- a. Semua subsistem akan saling tergantung karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain;

- b. Pendekatan sitem akan mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dari keseluruhan system;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.

Apabila di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu tidak diikuti dengan keterpaduan dalam pembuatan peraturan perundang- undangan, baik materil maupun formal serta pendidikan secara integrated antara subsistem dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan, maka akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan dalam penerapan sistem peradilan pidana sulit dipecahkan secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan, masing-masing subsistem saling melempar tanggung jawab kepada subsistem yang lainnya dan selalu menunjukkan subsistemnya yang paling benar, timbulnya sikap instansi sentris atau fragmentaris antar subsistem maupun tumpang tindih kewenangan;
- b. Adanya kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan masing- masing subsistem, sehubungan dengan tugas subsistem dalam peradilan pidana terpadu;
- c. Kesulitan dalam membuat data statistik kriminal yang bersumber dalam satu pintu, karena dalam penanggulangan kejahatan melalui proses hukum sudah tidak melalui satu pintu lagi sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Masalah instansi sentris, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing subsistem yang ditimbulkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang tidak konsekuen dapat juga disebabkan oleh faktor lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam system peradilan pidana terpadu. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam sistem yang terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan dan keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu.

Hambatan koordinasi menurut Tossi dan Carol, ada 2 hal (Maroni, 1996):

- a. Kondisi organisasi adalah masalah organisasi yang terjadi karena urutan-urutan yang berlainan, mempunyai kegiatan yang berlainan yang harus diselesaikan tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu yang berlainan;
- b. Kondisi manusia adalah faktor yang berhubungan dengan masalah kelompok-kelompok dan bagian-bagian yang berkembang.

Menurut Lawrence dan Lorsch, sebagaimana dikutip oleh Maroni dalam tesisnya, ada 4 jenis sikap dan gaya kerja yang berlainan yang cenderung timbul diantara berbagai organisasi yang menyulitkan penciptaan koordinasi, yaitu (Moekijat, 1994):

- a. Perbedaan dalam orientasi dan sasaran khusus;
- b. Perbedaan dalam orientasi waktu;
- c. Perbedaan dalam orientasi hubungan antar pribadi;
- d. Perbedaan formalitas structural.

Menurut Moekijat, faktor manusialah yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi (Sugandha, 1991):

- a. Karena persaingan sumber daya;
- b. Perbedaan status dan urutan pekerjaan;
- c. Tujuan- tujuan yang bertentangan;
- d. Penglihatan sikap dan penilaian yang berlainan;
- e. Wewenang dan penunjukan pekerjaan yang merugikan;
- f. Usaha menguasai dan mempengaruhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka agar tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara efektif dan efisien perlu adanya koordinasi antar penegak hukum, menurut Dann Sugandha, dalam koordinasi masing- masing akan memperhatikan rangkaian kegiatan secara keseluruhan di samping melaksanakan tugas dan peranan masing-masing. Fungsi koordinasi inisedemikian pentingnya, apalagi bila administrasi harus berjalani sebagai suatu sistem, sebagai kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub-sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung agar administrasi berjalan mencapai tujuannya (Sugandha, 1991).

Untuk mewujudkan koordinasi tersebut, diperlukan adanya hubungan kerja yang baik dan efektif, artinya terjalannya komunikasi di antara penegak hukum. Menurut Pffinner bahwa *communication and coordination are inseparable parts of administration*. Menurut Dann Sugandha, bahwa tanpa komunikasi, koordinasi tidak akan mungkin berjalan, dan tidak mungkin dicapai karena koordinasi merupakan hasil akhir dari komunikasi yang efektif (*coordination is the end product of effective communication*) (Moekijat, 1994).

Untuk mencapai koordinasi yang efektif menurut Tripathi dan Reddy, harus memenuhi Sembilan syarat yakni, adanya hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, adanya tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif (Khasim, 1998). Oleh karena itu, konsultasi yang terus menerus antar unsur penegak hukum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa pengaruh yang sangat baik bagi pelaksanaan penerapan hukum, selain merupakan sarana untuk saling mengingatkan akan tugas dan wewenang masing-masing. Namun demikian tidak menghilangkan arti, peranan dan fungsinya masing-masing. Koordinasi menghendaki suatu orientasi kepada tujuan akhir dengan mendapat dukungan (*support*) dari kegiatan masing-masing pihak yang terkait dengan relevan.

Penegakkan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana terpadu atau sistem penegakkan hukum pidana pada hakikatnya juga identic dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana dilaksanakan oleh empat badan seperti yang telah dikemukakan di atas.

Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman, menurut istilah yang digunakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen ke-3), badan-badan kehakiman dapat diidentikkan dengan badan peradilan yang disebut dalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang No. 14 Tahun 1974 yang mengalami

perubahan berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 1999) maupun yang disebut dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili, tetapi diimplementasikan dalam empat tahap kekuasaan di atas, hal tersebut juga sesuai dengan ide dari spirit Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman tidak identic dengan kekuasaan peradilan dan badan-badan kehakiman tidak identik dengan badan-badan peradilan.

Bertolak dari pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas maka kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula terwujud dalam keseluruhan proses penegakkan hukum pidana. Artinya, keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakkan hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan esekusi pidana, seharusnya mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Jadi, pengertian kekuasaan yang merdeka dan mandiri juga harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan mengadili.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses dalam atau sistem peradilan pidana. Sekiranya kekuasaan kehakiman diartikan secara luas maka Mahakamah Agung seyogyanya menjadi pengawas dan pengendali tertinggi (*the top leader atau the top law enforcement officer*) dari keseluruhan proses penegakkan hukum pidana mulai dari kekuasaan penyidikkan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan esekusi pidana. Menurut Mahkamah Agung adalah pemegang otoritas dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Adanya pengendali

tertinggi, dikhawatirkan bekerjanya sistem peradilan pidana akan bersifat fragmentaris atau instansi sentries.

C. Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik

Secara sederhana sistem atau teori pembuktian terbalik adalah seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, ahli, surat dan petunjuk) menjadi kewajiban terdakwa. Namun sistem pembuktian ini diberlakukan terhadap delik-delik tertentu saja atau tidak semua delik diterapkan sistem pembuktian tersebut. Negara Indonesia, salah satu delik yang diterapkan dengan sistem pembuktian terbalik adalah delik korupsi.¹⁸ Jika ditinjau secara mendalam, delik korupsi pun tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik secara utuh tetapi yang diterapkan sistem pembuktian terbalik terbatas.¹⁹

¹⁸ Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Dalam penjelasan ayat 1 menyebutkan bahwa, Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas perlindungan hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Kemudian penjelasan ayat (2) menyebutkan ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk*).

¹⁹ Secara implisit Pasal 37 A ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan sistem pembuktian terbalik terbatas. Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHP yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak

Memindahkan tanggungjawab beban pembuktian kepada pihak terdakwa sering disebut dengan istilah beban pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast*). Sistem pembuktian terbalik, merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara anglo saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka "*certain cases*" atau kasus-kasus tertentu yang khusus sifatnya, dengan demikian beban pembuktian ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.²⁰

Ada beberapa kalangan yang menyamakan istilah pembalikan beban pembuktian dengan beban pembuktian terbalik yang dipadankan dalam bahasa Inggris dengan *shifting burden of proof*. Pada hakekatnya kedua istilah tersebut berbeda. Jika *shifting burden of proof* diartikan sebagai "pergeseran beban pembuktian", maka *reversal burden of proof* diartikan sebagai "pembalikan beban pembuktian." Sistem pemuktian ini untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidak-tidaknya dapat menguntungkan bagi diri terdakwa, atau sebaliknya dapat

melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

²⁰ Indriyanto Seno Adji, yang menurutnya beban pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang Universal. sebab dalam hukum pidana formil baik sistem kontinental maupun sistem *anglo saxon* hanya mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya kepada jaksa penuntut umum. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya* (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), h. 24.

merugikan diri terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.

Dalam aspek teoritis, beban pembuktian terbalik ada yang bersifat terbatas atau tidak murni dan sistem pembuktian terbalik bersifat absolut. Sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas adalah walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu didepan pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwanya. Dalam beban pembuktian terbalik murni, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal itu, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada dirinya. Menurut Seno Adji, pembalikan beban pembuktian secara murni atau mutlak dalam sistem undang-undang Indonesia hanya ada pada tindak pidana korupsi dikhususkan untuk gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara (Adji, 2007).

Shopian Kasim peneliti pada *Center for Legal Aid and Development Studies*, menyebutkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian dimana Penuntut Umum hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain, atau badan akibat perbuatan melawan hukum terdakwa. Bahwa apakah harta kekayaan itu bukan milik terdakwa, dan apakah harta itu (kalau miliknya) bukan dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum, atau tidak menjadikan perekonomian negara rusak, adalah terdakwa yang harus membuktikan (Kasim, 1998). Jadi pekerjaan Jaksa yang terpenting adalah mendaftar kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta yang

dikorupsi, sedangkan terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta itu bukan harta dari tindakan korupsi.

Kemudian, Luhut MP Pangaribuan mengatakan bahwa pembuktian terbalik artinya seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, surat dan ahli) menjadi kewajiban terdakwa. Artinya Penuntut Umum tinggal mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya jika dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya (Pangaribuan, 2001a).

Asas pembuktian terbalik tersebut hampir mirip dengan tatacara pembuktian di negara Inggris dan Malaysia yang berlaku sejak tahun 1961 dan dinamakan *prevention of corruption act* (undang-undang pencegahan korupsi) yang mengikuti asas *presumption of corruption* (praduga berbuat korupsi), yang berarti bahwa orang yang dipengadilan dituduh melakukan korupsi, sejak awal dianggap memang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan asas itu, terdakwalah yang memikul beban pembuktian dan harus dapat membuktikan dengan segala alat bukti yang dapat dihimpunnya untuk membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Di Inggris dan Malaysia, orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, padahal tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dinyatakan bersalah dan jaksa penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan kebenaran terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam sistem pembuktian terbalik, tugas Jaksa Penuntut Umum yang terpenting

adalah mendaftarkan kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta korupsi. Terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta itu bukan harta dari tindak pidana korupsi, kalau terdakwa tidak bisa atau tidak mau membuktikan sendiri tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat dianggap telah cukup bukti kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi (Lumbun, 2004).

Dengan demikian apabila sistem pembuktian terbalik dilaksanakan maka penyidik tanpa terlebih dahulu memiliki alat-alat bukti yang sah menurut hukum sudah dapat menyeret seseorang yang diduga melakukan korupsi ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari korupsi. Dengan demikian tugas Jaksa sebagai penuntut umum lebih ringan.

Sistem pembuktian terbalik juga diterapkan terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 35 bahwa untuk kepentingan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 35 disebutkan Pasal ini menentukan berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

D. Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi

Tindak pidana korupsi bersifat sistematis, terorganisir, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan

lain sebagainya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif *legal policy (law making policy)* dan *law enforcement policy*), Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara.

Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi yang erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat *Administrative Penal Law*.²¹ melalui aspek sejarah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) maka telah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selaku hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.²²

Setidaknya ada dua undang-undang yang telah dibentuk untuk mendukung gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diamandemen menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Dalam Konteks Hukum Pidana Maka istilah *Administrative Penal Law* adalah semua produk legalitas berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Tidak semua *Administrative Penal Law* merupakan tindak pidana korupsi, dan untuk menentukannya sebagai tindak pidana korupsi harus mengacu kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 31 Tahun

²² Hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur Tindak Pidana Korupsi antara lain merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000, Keppres No. 11 Tahun 2005, Inppres No. 5 Tahun 2004 dan lain sebagainya.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah secara tegas mengakui adanya sebuah kondisi darurat telah terjadinya secara sistemik di Indonesia.

Konsekuensi keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah melahirkan lembaga baru dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedikit banyak membawa perubahan baik secara kuantitas dan kualitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa keberadaan lembaga yang baru dengan kewenangan yang sangat luas tidak menunjukkan penurunan secara drastis jumlah angka korupsi di Indonesia.

Apabila ditinjau secara mendalam, maka kedua undang-undang tersebut telah banyak mengalami perubahan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Selain dibentuknya beberapa lembaga baru dalam pemberantasan korupsi, kedua undang-undang tersebut juga menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijstlast*). Pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia adalah bersifat terbatas atau berimbang, bukan sistem pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan

dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata “Bersifat Terbatas” di dalam memori penjelasan atas Pasal 37 disebutkan bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya yaitu terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebab JPU, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang” adalah antara penghasilan ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa (*income*) seimbang dengan pengeluaran terdakwa (*output*). Antara *income* tidak seimbang dengan *output* atau *input* lebih kecil dari pada *output*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut (misalnya, mobil, rumah tabungan, emas, dan lain-lain) adalah hasil yang diperoleh dari pada tindak pidana korupsi.

Shopian Kasim peneliti dari *Center for legal Aid and Development Studies*, menyebutkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu system pembuktian dimana Penuntut Umum hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain, atau badan akibat perbuatan melawan hukum terdakwa. Bahwa apakah harta kekayaan itu bukan milik terdakwa, dan apakah harta tersebut bukan dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum, atau tidak menjadikan perekonomian negara rusak, adalah terdakwa yang harus membuktikan (Pangaribuan, 2001b). Jadi tugas JPU yang terpenting adalah mendaftar kekayaan terdakwa yang demi hukum dinyatakan adalah harta yang bersumber dari tindak pidana korupsi, sedangkan terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta yang dimilikinya baik harta

bergerak dan tidak bergerak itu bukanlah bersumber dari tindakan pidana korupsi.

Menurut, Luhut MP Pangaribuan bahwa pembuktian terbalik adalah seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, surat dan ahli) menjadi kewajiban terdakwa. Atrinya Jaksa Penuntut Umum tinggal mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya jika dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya (Lumbun, 2004).

Asas pembuktian terbaliknya tersebut di atas hampir mirip dengan tatacara pembuktian yang diterapkan di Negara Inggris dan Malaysia yang sudah berlaku sejak tahun 1961 yang disebut dengan *prevention of corruption act 1961* (undang-undang pencegahan korupsi). Dalam undang-undang tersebut, seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sudah dianggap bersalah, karena undang-undang tersebut menganut asas *presumption of corruption* (praduga berbuat korupsi), yang berarti orang yang diproses di pengadilan dan dituduh melakukan korupsi, sejak awal dianggap memang sudah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan asas tersebut, terdakwa yang memikul beban pembuktian dan harus dapat membuktikan dengan segala alat bukti yang dapat dihipunnya untuk membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Negara Inggris dan Malaysia menentukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan kebenaran dakwaannya terhadap kesalahan terdakwa.

Dengan penerapan sistem pembuktian terbalik, maka tugas Jaksa Penuntut Umum yang terpenting adalah mendaftarkan kekayaan terdakwa yang diduga adalah harta korupsi, sedangkan terdakwa bertugas membuktikan bahwa hartanya tersebut bukan harta dari tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak bisa atau tidak mampu membuktikan sendiri tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat dianggap telah cukup bukti kuat dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi (Speville, 2001). Dengan demikian, apabila sistem pembuktian terbalik dilaksanakan maka penyidik tanpa terlebih dahulu memiliki alat-alat bukti yang sah menurut hukum sudah dapat menyeret seseorang yang diduga yang telah melakukan korupsi ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari korupsi. Dengan demikian tugas JPU sebagai penuntut umum lebih ringan.

Sebelum tahun 1960, pembalikan beban pembuktian belum pernah diatur dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi adalah sebagai delik biasa sehingga penanganan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*).

Kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai ada sejak dibentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 menentukan bahwa, setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan

anak dan harta benda suatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.

Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh JPU. Konsekuensinya, tanpa ada permintaan dari Jaksa maka tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda yang dimilikinya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit juga mengatur berkenaan dengan pembalikan beban pembuktian. Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 3 tahun 1971, menentukan bahwa:

1. Hakim dapat memperkenakan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak korupsi.
2. Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenalkan dalam hal:
 - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuntungan atau perekonomian negara;
 - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
3. Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya menguntungan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

4. Apabila terdakwa tidak dapat memberikan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Pentututan Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 menentukan bahwa:

1. Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang berangkutan apabila diminta oleh hakim;
2. Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbangan dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit juga mengatur penerapan sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang yang jika diterapkan secara sungguh-sungguh, sistem ini cukup baik untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penerapan sistem pembuktian tersebut diperkuat dengan adanya sistem pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan

Penyelenggaraan Negara sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 37 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang menentukan bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperluas alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Penjelasan ayat (1) menyebutkan bahwa, Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas perlindungan hak-hak yang mendasar

yang berkaitan dengan azas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Kemudian penjelasan secara negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk*).

Ketentuan tersebut di atas dikuatkan lagi dalam perubahan undang-undang korupsi pada 37 A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwaakan;
2. Dengan hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaan.

Politik hukum kebijakan legislasi mengenai pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam ketentuan Pasal 38B ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa “setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi”.

Pada hakikatnya ketentuan Pasal ini merupakan pembalikan beban pembuktian yang di khususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang di dakwa tindak pidana pokok, Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Paal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

Apabila dianalisis secara cermat maka politik hukum Indonesia mengenai kebijakan legislasi tentang pembalikan beban pembuktian khususnya terhadap ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengundang problematis atau

bahkan dapat dikatakan sebagai kesalahan kebijakan legislasi dalam melakukan perumusan norma pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana suap menerima gratifikasi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana.

Aspek ini dapat ditelusuri pada kebijakan legislasi dari pembentuk undang-undang ketika membahas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana ditegaskan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan asas pembalikan beban pembuktian. Begitu pula halnya terhadap ketentuan Pasal 37, 37A dan 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kebijakan legislasi Indonesia dengan jelas menentukan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut pembalikan beban pembuktian.

Berdasarkan dimensi ini, maka politik hukum tentang kebijakan legislasi relatif nampak adanya ketidakjelasan perumusan pengaturan norma pembalikan beban pembuktian sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan dan ketidak sinkronan dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Pembuktian terbalik pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dibatasi hanya pada :

1. Tindak Pidana Gratifikasi (penerimaan-pemberian);
2. Terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, , Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Sistem pembuktian terbalik ini pada dasarnya terletak ditengah antara pembuktian terbalik terbatas atau berimbang dan pembuktian terbalik secara murni. Pembuktian terbalik ini dikhususkan pada tindak pidana baru tentang pemberian hadiah (*Gratification*)²³ dan terhadap perempuan harta benda terdakwa yang diduga berasal salah satu dakwaan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pemberian hadiah dari seseorang kepada pejabat negara sehubungan dengan pekerjaannya, diwajibkan kepada pejabat tersebut untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal pejabat negara yang diberi hadiah tidak melapor mengenai hadiah pemberian tersebut dan kemudian hari diketahui menerima pemberian hadiah, maka pemberian hadiah yang dapat dikategorikan melebihi ketentuan dapat dianggap menerima suap.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambah Pasal Baru yang disisipkan diantara Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12A yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap pemberian kepada Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kepada Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas

²³ Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi "pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dianggap pemberian suap sampai dibuktikan bukan suap oleh penerima pemberian tersebut;

- (2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang hanya mengacu pada pasal 419 atau pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berlaku jika penerima pemberian melaporkan pemberian yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pemberian itu diterima;
- (4) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang menentukan pemberian tersebut dapat dimiliki oleh penerima atau diserahkan kepada negara;
- (5) Bagi pemberian yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang ini yang hanya mengacu pada Pasal 419 atau 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan tersebut di atas tidak mengatur tentang penetapan sistem pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijslast*). Untuk mengatur pembuktian terbalik murni, instrumen hukum yang paling cocok adalah dengan mengubah Undang-Undang No.31 Tahun 1999 bukan dengan Perpu atau membentuk undang-undang baru. Apabila rakyat dan pemerintah menghendaki pengaturan

mengenai pembuktian terbalik murni, maka kewenangan penyidik atau penuntut umum (termasuk masyarakat yang diberi peran oleh ketentuan undang-undang) untuk menduga seseorang melakukan tindak pidana korupsi semakin memperoleh tempat atau posisi yang baik, artinya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kesalahan penyelenggara negara yang patut diduga melakukan tindak pidana korupsi, seperti Presiden, Menteri, Hakim, Polisi, Jaksa, Pimpinan Proyek dan lain-lain. Jika undang-undang yang mengatur pembuktian terbalik murni disahkan, maka yang pertama kali mengalami ketakutan adalah para mantan pejabat yang menduduki posisi strategis di atas dan pejabat-pejabat yang telah melakukan tindak pidana korupsi, termasuk calon pejabat yang akan melakukan korupsi.

Mengenai perampasan dapat dilakukan terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal demikian, negara diberi hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa, Instansi yang dirugikan atau kuasa yang ditunjukkan untuk mewakili negara.

Ada sesuatu yang aneh dalam penerapan system pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi. Anehnya bukan pada substansinya, karena pengaturan tentang pembuktian terbalik hampir sama sebagaimana Negara lain yang menerapkannya. Anehnya terletak pada penerapannya itu sendiri. Negara lain yang menerapkan system pembuktian terbalik sangat sukses memberantas korupsi, minimal angka statistik tentang korupsi setiap tahunnya menurun drastis, tetapi hal tersebut tidak berlaku

di Indonesia, bahkan sebaliknya jumlah angka korupsi semakin meningkat.

Memang harus diakui bahwa, sistem pembuktian terbalik sesungguhnya berasal dari sistem pembuktian yang dianut dari negara-negara yang termasuk kedalam keluarga hukum (*family laws*) Anglo-Saxon. Namun penerapan sistem pembuktian terbaik terbatas pada *certain cases* yaitu khususnya terhadap tindak pidana *gratification* atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya seperti United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia. Berdasarkan *Prevention of Corruption Act 1916*, Negara United Kingdom of Great Britain terdapat pengaturan tentang Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu (*Presumption of corruption in certain cases*).²⁴

Negara Malaysia, Berdasarkan Pasal 42 *Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Anti Corruption Act 1997)* menentukan bahwa *Where in any proceeding against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14, 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be given, promised or offered by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered as an inducement or*

²⁴ *Where in any proceeding against a person for an offence under the Prevention of Corruption Act 1960, or the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, it is proved that any money, gift, or other considerations has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or any Government Department or a public body by or from a person, or agent of a person, holding or seeking to obtain a contract from His Majesty or any Government Department or public body, the money, gift, or consideration shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as such inducement or reward as in mentioned in such Act unless the contrary is proved.* Muladi, Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof), *Majalah Varia Peradilan*, Jakarta, Edisi Juli 2001, hlm. 122.

a reward for or on Account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.

Negara Singapura, atas dasar *Preventio of Corruptio Act* (Chapter 241) menentukan bahwa *Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6, it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department there of or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as a inducement or reward as herein before mentioned unless the contrary is proved.*

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia ada persamaan dan perbedaan baik secara substansi maupun secara formil. Persamaannya adalah di Indonesia sistem pembuktian terbalik juga diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu (*certain cases*) misalnya kasus tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Khusus terhadap tindak pidana korupsi, penerapan sistem pembuktian terbalik (*omreking van bewijslast*) yang bersifat terbatas atau berimbang dan menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*).

Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang artinya antara kedua belah pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa masing-masing mempunyai beban pembuktian sesuai dengan posisinya masing-masing. Namun yang berbeda adalah pada tahap praktis terkadang prinsip sistem pembuktian terbalik tersebut tidak dilaksanakan artinya sistem pembuktian masih menerapkan sebagaimana yang dianut oleh KUHAP.

Negara Indonesia menerapkan sistem pembuktian bersifat negatif atau berdasarkan asas *beyond reasonable doubt* yang berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHP.²⁵ Tegasnya, praktik perkara korupsi di Indonesia pada tataran aplikatifnya tidak mempergunakan pembalikan beban pembuktian padahal perangkat hukum memberikan hak kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk menerapkan, akan tetapi praktik perkara tindak pidana korupsi di beberapa Negara Indonesia.

Misalnya, negara Hong Kong yaitu terhadap kasus yang diputusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara The Attorney General of Hong Kong v Hui Kin Hong dan The Attorney General of Hong Kong v. Lee Kwong Kut. Pengadilan Tinggi Hong Kong menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat [1] huruf a Ordonansi Pencegahan Penyusunan Bab 201 meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa untuk menyatakan bahwa Hui Kin Hong tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi Pengadilan Tinggi Hong tentang asal usul kekayaannya yang jauh melebihi penghasilannya maka JPU harus membuktikan terlebih dahulu secara *beyond reasonable doubt*, tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu, standart hidup

²⁵ Pasal 183 KUHP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuannya Pasal 183 KUHP hampir sama dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

yang bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang diterimanya dan JPU harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya tersebut. Apabila JPU dapat membuktikan seluruhnya, maka kewajiban terdakwa untuk menjelaskan bagaimana yang bersangkutan dapat hidup dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana terdakwa mendapatkan ketidakwajaran sumber keuangan atau harta kekayaannya.

Pengadilan Tinggi Hong Kong kemudian harus memutuskan apakah hal-hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai standar hidup yang berlebihan atau sebagai sumber keuangan yang tidak sepadan dengan harta bendanya. Secara gradual asumsi dasar polarisasi demikian maka Pengadilan Tinggi Hong Kong berpendapat bahwa, dengan proses acara seperti itu tidak ada pertentangan dengan konstitusi ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Hong Kong karena yang bersangkutan sudah diberikan haknya untuk menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta kekayaan terdakwa dan juga jaksa penuntut umum sudah diberikan haknya untuk membuktikan hal tersebut.

Pada dasarnya, teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan mengkedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari korupsi. Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan pada hakikatnya tetap mempertahankan prinsip pembuktian *beyond reasonable doubt* yang diterapkan kepada terdakwa, akan

tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan terdakwa.

Sistem pembuktian yang bersifat berimbang atau *balance probabilities* tersebut pada pokoknya menempatkan HAM pelaku tindak pidana korupsi pada level yang paling tinggi karena apabila tidak ditempatkan seperti itu akan rentan terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara, instrumen hukum nasional dan hukum internasional. Kemudian dengan demikian pada level yang paling bawah secara bersamaan maka pelaku tindak pidana korupsi membuktikan beban pembuktian terbalik terhadap asal usul mengenai harta kekayaannya yang diduga berasal dari delik korupsi.

Bertrand de Speville menyebutkan bahwa pembalikan beban pembuktian secara *balanced probabilities* antara Jaksa dan terdakwa yaitu Jaksa membuktikan kesalahan dari terdakwa sedangkan terdakwa menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta bendanya tersebut tidak bertentangan dengan HAM (Serby, 2013). Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope dan Oliver Stolpe menyebutkan ada korelasi erat antara asas praduga tidak bersalah dengan aspek pembalikan beban pembuktian dalam hal mengungkapkan asal usul kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi (Rubio, 2018). Apabila dijabarkan, korelasi dimensi tersebut disatu sisi untuk mendapatkan keseimbangan hak antara kebutuhan masyarakat melindungi diri dari praktik korupsi dan disisi lain implisit mensiratkan adanya kebutuhan atas rasa aman dari tuduhan yang tidak adil, gangguan secara tidak adil kedalam hak milik seseorang atau kesalahan atas penghukuman.

Kemudian, beban pembalikan pembuktian di India. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung India antara State of

Madras v. A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255). Putusan Mahkamah Agung India (Supreme Court of India) dalam putusannya melalui register perkara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) kemudian menyatakan bahwa terdakwa A. Vaidnyanatha Iyer dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 of the Prevention of Corruption Act (II of 1947) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan beban pembuktian dari terdakwa dan JPU telah terbukti bahwa apa yang diterima terdakwa berupa uang sejumlah Rs. 800 tersebut merupakan perbuatan korupsi dan bukan merupakan pinjaman.

Perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung India antar State of Madras selaku pemohon kasasi dengan A. Vaidnyanatha Iyer termohon kasasi di bawah register perkara State of Madras v. A. Vaidnyanatha Iyer (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) menyatakan beban pembuktian adalah pada JPU sebelum ditemukan fakta hukum yang mengharuskan terdakwa membuktikan sebaliknya dengan pembalikan beban pembuktian.

Pada kasus *a quo* maka fakta hukum yang ditemukan oleh Mahkamah Agung India ternyata uang sejumlah Rs. 800 ada pada terdakwa sehingga di samping JPU maka terdakwa juga harus membuktikan bahwa uang sejumlah tersebut diperoleh terdakwa dari korban bukan sebagai pemberian yang dikualifikasikan melanggar hukum dalam hukum pidana akan tetapi merupakan pinjaman yang bersifat hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947) maka walaupun ketentuan pasal tersebut menentukan asas umum bahwa dugaan tindak pidana kepada terdakwa Penuntut Umum yang membuktika akan tetapi dalam kasus korupsi asas tersebut dapat disimpangi dengan adanya pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang yaitu baik terdakwa maupun JPU untuk saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.

Pada dasarnya, kasus a quo identik dengan kasus Muhammad Siddique v The State of India (1977 SCMR 503), Ikramuddin v. The State of India (1958 Kar. 21), Ghulam Muhammad v The State of India (1980 P.Cr. L.J 1039) dan putusan Badshah Hussain v. The State of India (1991 P.Cr. L.J. 2299). Pada kasus Muhammad Siddique v. The State of India (1977 SCMR 503) kaidah dasarnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa begitu uang yang ditandai telah ditemukan pada diri terdakwa maka kewajiban untuk menerangkan bagaimana terdakwa menerimanya serta bagaimana uang tersebut dapat berpindah tangan pembuktian ada pada diri terdakwa. Jadi pengadilan tidak dapat menerima adanya pembuktian dari terdakwa bahwa uang tersebut didapatkan terdakwa dengan tidak meminta dari yang bersangkutan dan pemberian tersebut adalah pemberian hadiah yang tidak melawan hukum.

Begitu juga dasar pertimbangan dalam kasus ini identik dengan dasar pertimbangan pada putusan Badshah Hussain v The State of India (1991 P.Cr. L.J. 2299) yang menyatakan bahwa begitu uang telah yang telah ditandai tersebut dikembalikan dan dipindahtanggankan kepada terdakwa maka beban pembuktian ada

pada terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947). Apabila dijabarkan lebih detail maka perspektif pembuktian kasus hukum India ini maka dentik dengan hukum pembuktian dari negara Pakistan sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Pakistan antara Khan Asfandyar Wali v Federation of Pakistan, Abdul Razak Rathore v The State PLD 1992 Karachi 39, Al- Jihad Trust v Federation of Pakista 1996 S.C 324.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka negara Hong Kong dan India pembalikan beban pembuktian diterapkan dengan *balance probabilities*²⁶ dimana baik JPU maupun Terdakwa sama-sama membuktikan. JPU membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sedangkan Terdakwa membuktikan asal usul kepemilikan harta bendanya. Walaupun ada persamaan dan perbedaan terhadap sistem pembuktian terbalik dengan negara- negara yang lebih maju pemberantasan korupsinya dengan Indonesia membuktikan bahwa dengan sistem yang ada

²⁶ Pada hakikatnya dengan pelbagai bentuk dan manifestasinya maka pembuktian "*balance probabilities*" juga dikenal dalam praktik perkara perdata (civil procedure). Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1863 KUH Perdata maka ditentukan, " barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hal orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu." Dalam praktik dimana adanya dua akta autentik maka beban pembuktian diterapkan secara "*balance probabilities*" yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Selain itu, di lur Indonesia, salah satu misalnya pada Republik Vanuatu dimana Mahkamah Agung Republik Vanuatu dalam putusan *Naukaut v. Naunum*(1999) VUSC 2; Election Petition No. 031 of 1998 (27 Januari 1999) antara Shem Naukut (Penggugat) melawan Harris Laris Naunun dkk (Para Tergugat) dimana Mahkamah Agung menetapkan beban pembuktian secara "*balance probabilities*" dimana baik Penggugat maupun Para Tergugat diwajibkan membuktikan bahwa hasil pemili Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 1998 untuk daerah pemilihan Tanna dilakukan dengan kecurangan karena adanya suap.

negara Indonesia juga belum mampu memperbaiki prestasi pemberantasan korupsi di tingkat Asia.

Pemerintah sangat menyadari tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi kejahatan korupsi dilakukan secara terselubung dan bersifat rahasia yang para pelaku korupsi tersebut saling menjaga kerahasiaan satu sama lain, baik antara pejabat setingkat, tingkat bawah ke atas, maupun sebaliknya. Kemudian, korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang sulit diselidiki, disidik, dituntut dan diproses di sidang pengadilan.

Proses peradilan terhadap kasus korupsi merupakan masalah inti karena para penegak hukum terkesan tidak serius untuk menangannya dengan berbagai macam alasan yang bersifat subyektif, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak pernah dihukum dan jika kasus tersebut diselesaikan, maka direayasa sehingga putusan hakim tidak mencerminkan nilai- nilai keadilan. Oleh karena itu seluruh dimensi penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus direformasi, baik substansi hukum, kerjasama antara lembaga terkait dan profesionalisme para aparaturnegak hukum.

Apabila tidak dilakukan reformasi terhadap lembaga penegak hukum maka akan pecuma saja menerapkan sistem yang bagus (sistem pembuktian terbalik) dan sudah teruji kesuksesannya diberbagai negara-negara yang berhasil memberantas korupsi. Oleh karena itu pemerintah harus memahami dan menyadari akar permasalahan ini sehingga pemerintah dapat mencari formulasi untuk mengefektifkan setiap aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas didapati bahwa perumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Perumusan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16. Termasuk di dalamnya rumusan delik tentang gratifikasi, kejahatan korporasi dan hubungan delik korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.

Tidak mudah bagi penegak hokum untuk membuktikan semua rumusan delik korupsi tersebut dengan modus operandi yang cangih dan beraneka ragam bentuknya. Oleh karena itu, untuk memudahkan proses pembuktian, pemerintah merumuskan suatu sistem pembuktian yang berbeda dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana pada umumnya yaitu sistem pembuktian terbalik. Dalam aspek hukum acara pidana, beban pembuktian terletak pada Jaksa Penuntun Umum (JPU). Beban pembuktian dalam perkara pidana akan menjadi tanggungjawab pihak JPU dan tidak akan berpindah kepada pihak terdakwa sepanjang persidangan di pengadilan. Namun, pihak terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan perkaranya untuk menangkis atau menyangkal setiap fakta yang didakwakan JPU

kepada dirinya. Dalam persidangan pidana, hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan berbagai alat bukti dan menguji alat bukti yang dibawa oleh para pihak didepan pengadilan.

Dalam sistem pembuktian terbalik justru yang mempunyai kewajiban dalam proses pembuktian adalah pihak terdakwa itu sendiri. Terdakwa harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bersumber dari usaha yang legal atau dibenarkan oleh hukum. Sistem pembuktian terbalik seperti ini merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara anglo saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian terhadap "*certain cases*" atau kasus-kasus tertentu yang khusus sifatnya. Dengan demikian beban pembuktian ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.

Sistem pembuktian terbalik diharapkan mampu mempermudah proses pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan. Dalam aspek hukum pidana Indonesia, penerapan sistem beban pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 37, 12B, 12C, 37A, 38A dan 38B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun penerapan sistem beban pembuktian terbalik bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana secara umum tetapi sistem pembuktian ini masih dapat diterapkan untuk mempermudah proses pembuktian di pengadilan.

B. Saran

Walaupun sistem pembuktian terbalik dinilai lebih memudahkan pihak penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana korupsi, namun penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat terbatas dan berimbang. Pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jika beban pembuktian masih diletakkan kepada pundak Jaksa Penuntut Umum maka hal ini tidak jauh berbeda dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana pada umumnya.

Dalam penelitian ini disarankan adanya perubahan sistem pembuktian terbalik ke arah yang bersifat absolut, murni atau sempurna. Dalam beban pembuktian terbalik murni, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal itu, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada dirinya. Dalam hal demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur sistem pembalikan beban pembuktian secara murni atau mutlak terhadap delik gratifikasi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2010) 'Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat', *Mimbar Hukum*, 23(3), pp. 431-645.
- Adji, I. S. (2007) 'Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(4), pp. 283-304.
- Ahmad, S. A. H. (1998) *Bahaya Rasuah Kepada Masyarakat Menurut Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada.
- Al-Atas, S. H. (1980) *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*. Singapore: Times Book International Singapore.
- Al-Atas, S. S. H. (1983) *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S.
- Al-Bustani (1977) *Muhtul Muht*. Beirut.
- Alatas, S. H. (1990) *Rasuah Sifat, Sebab dan Fungsi*. Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Amarandei, C. M. (2018) 'Corruption and Foreign Direct Investment. Evidence From Central and Eastern European', *CES*, V(3), pp. 311-322.
- Amundsen (2000) *Corruption: Definitions and Concept*. New York: Micheisen Institute Development Studies and Human Rights.
- Arafa, M. A. (2018) 'White-collar crimes , corruption and bribery in Islamic criminal law : Lacuna and conceivable Paths', *Rule of*

Law and Anti-Corruption Journal, 3, pp. 1–10.

Arief, B. N. (1996) *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Atmasasmita, R. (1996) *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.

Atmasasmita, R. (2004) *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Bemmelen, J. M. van (1987) *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.

British Medical Association (2007) 'Expert Witness Guidance', *British Medical Association Journal*, 13(4), pp. 143–146.

Byrne, J. A. G. D. (1980) *Cross on Evidence*. Singapore: Tien Wah Press.

Campbel, H. (1999) *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing Co.

Campbell, H. (1968) *Black's Law Dictionary*. 4th edn. Minnesota: West Publishing Co.

Campbell, H. (1990) *Black's Law Dictionary*. 6th edn. St. Paul: West Publishing Co.

Canare, T. (2018) 'The effect of corruption on foreign direct investment inflows', *Elsevier*, (May 2017), pp. 3–23. doi: 10.1016/B978-0-08-101109-6.00003-4.

Chamelin, F. (1975) *Introduction to Criminal Justice System*. New

Jersey: Prentice Hall Inc.

- Chazawi, A. (2008) *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Chissick, M. (1999) *Electronic Commerce: Law and Practice*. London: Sweet and Maxwell Limited.
- Cuervo-Cazurra, A. (2006) 'Who Cares about Corruption?', *Journal of International Business Studies*, 37(6), pp. 807–822.
- Deaton, A. (2002) *Poverty and Inequality in India: A Reexamination*. New Jersey: Princeton University Press.
- Dewan Bahasa dan Pustaka (2000) *Kamus Dewan*. 3rd edn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Dewan Bahasa dan Pustaka (2002) *Kamus Dewan*. 3rd edn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Er, M. (2008) 'Corruption from the Islamic perspective: Some recommendations for the MENA region', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(1), pp. 31–35.
- Furubotn, Eirik G. & Richter, R. (1998) *Institution and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics*. USA: The University of Michigan Press.
- Gatot Sulistoni, Eryvn Kaffah, S. (2001) *Mencabut Akar Korupsi*. Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB.
- Glendoh, S. H. (2000) 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*,

2(1), pp. 43–56.

Groeschel, H. (1972) *Law of Hospital, Physician and Patient*. Physician`s Record Company: Berwyn.

Gupta, Davoodi, & A.-T. (2002) ‘Does Corruption Affect Inequality and Poverty?’, *Economics of Governance*, 3, pp. 23–45.

Hamdan, M. (2005) *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Hamzah, A. (1980) *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentarnya*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, A. (1986) *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*. Jakarta: Gramedia.

Hamzah, A. (2005) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Harahap, M. Y. (2008) *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. 2nd edn. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012a) *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012b) *M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartani, E. (2005) *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hashim, A. B. M. (2001) ‘Tahap Pembuktian Di Dalam Kes-kes

Jenayah: Kajian Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil', *Jurnal Syariah*, 9(2), p. 19.

Hidma, T. (2004) *Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7 Bewijs Achtste Druk*. Kluwer: Deventer.

Huntington, S. P. (1968) *Political Order in Changing Societies*. New Heaven: Yale University Press.

Ibrahim, H. (1993) *Law of Evidence*. Kuala Lumpur: Central Law Book Corporation Sdn. Bhd.

Ibrahim, N. (2008) 'Membina Keterangan: Pemeriksaan Utama Sebagai Titik Permulaan', *Jurnal e-Bangi: Jurnal Elektronik Fakulti Sains dan Kemanusiaan*, 3(1), p. 4.

Indonesia Corruption Watch (2018a) *Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019*. Jakarta: ICW Press.

Indonesia Corruption Watch (2018b) *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*. Jakarta: ICW Press.

Irawan, G. (2018) *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 89 di Dunia pada 2018*, *Tribunnews.com*. Available at: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-89-di-dunia-pada-2018>. (Accessed: 1 April 2020).

Jaya, N. S. P. (2006) *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

- Jiang, G. M. H. & S. (2017) 'The Economics of Corruption and the Corruption of Economics: An Institutional Perspective', *Journal of Economic Issues*, 41(4), pp. 1043–1061.
- Joejono (1983) *Fungsi Analisis Hukum dan Kriminologi*. Beirut: Sinar Baru.
- Junaidi (2018) 'Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia', *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), pp. 71–79.
- Kania, D. (2014) 'Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Yustisia*, 89, pp. 19–28.
- Kartodirjo, S. (1973) *Metode Penyusunan Bahan Dokumen dalam Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: LIPI.
- Kasim, S. (1998) *Money Laundering dan Pembuktian Terbalik*. Jakarta: Republika.
- Kats, D. (1984) *The Social Psychology of Organization*. New York: John Wiley Sons.
- Keane, A. (2000) *The Modern Law of Evidence*. 5th edn. London: Butterworths.
- Khasim, S. (1998) *Money Laundering dan Pembuktian Terbalik*. Jakarta: Republika.
- Koentjaraningrat (1991) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Kedeputian Bidang Pencegahan.

Lamintang, P. A. F. (1984) *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Lopa, B. (1985) *Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kedaulatan Rakyat.

Lubis, M. (1981) *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: Cipta Budaya.

Lumbun, T. G. (2004) *Menerobos Goa Hantu Peradilan Indonesia*. Jakarta: Busines Information Service (BIS).

Manuelian, M. Der (1988) 'The Role of the Expert Witness in Music Copyright Infringement Case', *Fordham Law Review*, 57(1), p. 127-147.

Maroni (1996) *Koordinasi Penegak Hukum dalam rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Marzuki, P. M. (2009) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mauro, P. (1995) 'Corruption and Growth', *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), pp. 681-712.

Mauro, P. (1998) 'Corruption and the Composition of Government Expenditure', *Journal of Public Economics*, 69, pp. 263-278.

Moekijat (1994) *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.

- Muharosa, H. (2016) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia', *JOM Fakultas Hukum*, III(I), pp. 1-15.
- Muladi (1995) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2007) *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahanny*. Bandung: PT. Alumni.
- Munawwir, A. W. (1984) *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir.
- Naiggolan, H. (2004) *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Sumatra Utara.
- Noor, R. and Mokhtar, I. (2015) 'Ulasan Kes Dari Aspek Pembuktian: Rosmah Binti Suly & Seorang Yang Lain Lwn. Ismail Bin Mohamad & Seorang Yang Lain [JH 32/2, JUN 2011, 223]', *Jurnal Kanun*, 26(1).
- Nor, S. Z. H. M. (2006) *Beberapa Aspek dalam Undang-Undang Keterangan Islam*. 3rd edn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nugroho, B. (2017) 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP', *Yuridika*, 32(1), p. 21-25.
- Pangaribuan, M. P. L. (2001a) *Sistem Pembuktian Terbalik*. Jakarta: Kompas.

- Pangaribuan, M. P. L. (2001b) 'Sistem Pembuktian Terbalik', *Kompas*, April, pp. 1-2.
- Paul, A. (2003) 'Evidence-Practice and Procedure', *Malayan Law Journal*, 5, p. 540.
- Paul, A. (2007) 'Evidence: Practice and procedure', *Malayan Law Journal*, 1, p. 124.
- Phillips, D. (1998) *Holistic Thought in Social Science*. California: Standford University Press.
- Phio Tuah Reysario Sinaga Mahmud Mulyadi, Eka Putra, J. L. (2017) 'Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi', *USU Law Journal*, 5(4), p. 12-25.
- Pillai, N. (1982) *The Administration Of Criminal Justice:Unity in Diversity in Criminal Justice in Asia :The Quest for an Integrated Approach*. Tokyo: UNAFEI.
- Pilli, I. (2015) 'Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 6(6), pp. 169-179.
- Poernomo, B. (2005) *Masyarakat Anti Korupsi Menjadi Dasar Pemerintahan yang Bersih KKN dan Negara Demokrasi Kerakyatan*. Jakarta: Sinar Baru.
- Poerwadarminta (1981) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prints, D. (1998) *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta:

Djambatan.

Prodjohamidjojo, M. (1984) *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Purnomo, B. (2004) *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Jogjakarta: Liberti.

Rahmana, B. D. (2014) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia', *JOM Fakultas Hukum*, 11(April), pp. 1-15.

Ramelan (2002) *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rasjidi, L. (1993) *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Reksodiputro, M. (1994) *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Reksodiputro, M. (1997) *Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Robert, A. S. and W. V. (1993) 'Corruption', *Quarterly of Journal Economy*, Cviii(August), p. 598-617.

Rosita, H. S. & L. (2003) *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Rubio, D. F. (2018) *Corruption Perceptions Index 2017*. Jakarta: Transparency International.

- Rusli, H. (2006) 'Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?', *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, V(3), p. 50.
- Saad, Z. R. (2008) *Pembuktian Dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian (Proving Cases in Syariah Courts: Issues and Resolutions)*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Sabuan, A. (1990) *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Saefuddin, A. M. (1997) *Korupsi Struktural, Gatra*.
- Salama, N. (2014) 'Motif dan Proses Psikologis Korupsi', *Jurnal Psikologi*, 41(2), pp. 149-164.
- Saleh, R. (1983) *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, I. (2011) *Memburu Tikus-Tikus Otonom*,. 1st edn. Yogyakarta: Gava Media.
- Serby, T. (2013) 'Follow the Money : Confiscation of Unexplained Wealth Laws and Sport ' s', *I.S.L.R*, (1), pp. 1-7.
- Shariff, A. 'Azam M. (2011) 'Syariah Prosecution Procedure: Analysis on Legal Provisions under Syariah Criminal Procedure (Federal Territories) Act 1997 and Syariah Criminal Courts (Federal Territories) Act 1997', *Jurnal Undang-Undang & Masyarakat*, 15, pp. 1-18.
- Sirin, K. (2013) 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari'ah', *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), pp. 71-92.
- Soekanto, S. (1981) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

- Soekanto, S. (1982) *Sosiologi dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1991) *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian hukum Empiris, FH UNDIP*. Semarang: FH UNDIP.
- Soewartojo, J. (1995) *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Restu Agung.
- Speville, B. de (2001) 'Reversing the Onus of Proof: Is It Compatible with Respect for Human Rights Norms', in *8th International Anti-Corruption Conference*. Peru: Usaid, pp. 4-6.
- Stygall, G. (2001) 'A Different Class of Witnesses: Experts in The Courtroom', *Discourse Studies*, 3(1), pp. 1-49.
- Subekti (2001) *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarto (1981) *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandha, D. (1991) *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Inter Media.
- Suherry (2017) 'Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(48), pp. 46-53.

- Sukardi, L. (1997) *Kalau Korupsi Bersifat Endemik, Perizinan Menjadi Komoditas, LPSI*.
- Sunaryo, S. (2005) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Muhammadiyah Press.
- Supriyanta (2008) 'Perkembangan Kejahatan dan Peradilan Hukum Pidana', *Wacana Hukum*, 7(2), pp. 18–31.
- Suradi (2014) *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanti, R. (2013) 'Peranan Dokter sebagai Saksi Ahli di Persidangan', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2(2), p. 101.
- Suwantoro (1990) *Aspek-aspek pidana di bidang Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suwarno, Y. (2009) *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta.
- Tim Editor PERC (2010) *Indonesia Negara Paling Korup!*, Kompas.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001) *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Penerapan Asas-Asas Umum*. Jakarta: UI Press.
- Waluyo, B. (1996) *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warrasih, E. (2005) *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Wijoyo, R. (1983) *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Williams, G. (1963) *The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*. 3rd edn. London: tevens and Sons.
- Williamson, O. E. (1981) 'The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach', *The American Journal of Sociology*, 87(3), pp. 548-577.
- Wiyono, R. (2008) *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakaria, A. (2007) *Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)*. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.



SEFA BUMI PERSADA
email: sefabumipersada@gmail.com
www.sefabumipersda.com
Telp. 085260363550

ISBN 978-623-7648-19-2

